e-book

TANYA JAWAB
Ekonomi Syariah

pkes publishing

Gd. Arthaloka, Gf.05
Jl. Jend Sudirman, Kav 2, Jakarta 10220
Telp. +62-21-2513984, Fax. +62-21-2512346
Email: pkes_data@yahoo.com, pkes.data@gmail.com
Milis. syariahnews@yahoogroups.com
Web. www.pkes.org & www.pkesinteraktif.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.

Alhamdulillah, tim penulis Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) telah menyelesaikan buku tanya jawab ekonomi syariah. Awal ide penulisan buku ini dilontarkan oleh KH. Ma'ruf Amin selaku ketua harian DSN maupun sebagai wakil ketua dewan kehormatan PKES pada rapat dewan kehormatan PKES di Bank Indonesia. Beliau menginginkan PKES membuat buku tanya jawab. Secara kebetulan PKES bekerjasama dengan 25 media cetak mengisi kolom tanya jawab ekonomi syariah, dengan begitu buku tanya jawab ini sebenarnya merupakan kompilasi dari tanya jawab di 25 media cetak tersebut.

Buku ini mudah dimengerti dan dipahami karena membahas topik-topik yang singkat dan padat. Diharapkan bagi para pembaca, buku ini dapat menjadi bacaan yang menimbulkan inspirasi dan motivasi untuk mengamalkan praktek-praktek ekonomi syariah.

Kepada semua pihak khususnya anggota PKES yang telah memberikan bantuan yang bersifat moril dan materiil kami mengucapkan terima kasih atas dapat terbitnya buku ini.

Akhirnya, selamat membaca dan mengamalkan ekonomi syariah di masyarakat serta mensyariahkan ekonomi masyarakat.

Wassalamualaikum Wr Wb

Jakarta,   Maret 2007
Direktur Eksekutif PKES

Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEc, Ph.D

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wr wb.

Dengan bahasa populer yang ringkas dan mudah dipahami, buku Tanya Jawab Ekonomi Syariah ini cukup menarik dan penting untuk dibaca pelbagai kalangan.

Bahan buku ini menggunakan bahasa tanya jawab yang mungkin dimaksudkan untuk menjelaskan hal-hal yang menyangkut ekonomi syariah yang kerap menjadi pertanyaan banyak orang, sehingga semakin memudahkan mereka mengenal seluk beluk ekonomi syariah secara garis besar namun cukup gamblang.

Saya berharap buku yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) ini dapat lebih mendekatkan konsep atau apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah kepada masyarakat Indonesia, yang mungkin belum terlalu diakrabi oleh sebagian kalangan.

Wassalammualaikum wr wb

Jakarta, 12 April 2007

H.A. Hasyim Muzadi
Ketua Umum PBNU

KATA SAMBUTAN

Puji syukur ke hadirat Allah Swt Yang Maha Kuasa. Dengan segala nikmat dan karunia-Nya, kita masih dapat menjalankan aktivitas kegiatan sesuai dengan tuntunan dan petunjuk-Nya. Shalawat dan salam terkirim pada tauladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Amin

Sudah menjadi kenyataan, bahwa praktek ekonomi syariah saat ini telah berjalan di Indonesia. Terbukti, telah berkembangnya banyak lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, misalnya bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan reksadana syariah. Bahkan, tidak hanya lembaga keuangan yang sudah beroperasi sesuai syariah, tetapi kegiatan bisnis syariah sudah merambah ke industri perhotelan, karena saat ini sudah ada hotel syariah.

Fenomena di atas, menjadi bukti bahwa ekonomi syariah bukan hanya sekedar konsep, tetapi sudah menjadi perilaku yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia. Masalahnya, saat ini masih banyak masyarakat Islam Indonesia yang belum memahami tentang ekonomi syariah, khususnya dengan masalah bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) yang saya selalu mengikuti gerak dan langkahnya, telah banyak melakukan edukasi ke masyarakat luas tentang sosialisasi ekonomi syariah. Salah satunya, dengan membuka kontak tanya jawab

ekonomi syariah di web site PKES dan beberapa koran daerah serta beberapa majalah dan tabloid terbitan nasional.

Saya menyambut baik adanya buku Tanya Jawab Ekonomi Syariah yang diterbitkan PKES ini. Saya berharap, buku ini dapat membantu masyarakat luas dalam memahami ekonomi syariah. Buku ini, banyak manfaatnya bagi masyarakat yang ingin mengerti ekonomi syariah. Semoga bermanfaat.

Jakarta, April 2007
Ketua Harian DSN-MUI

KH. Ma'ruf Amin

KATA SAMBUTAN

Deputi Gubernur Bank Indonesia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan senantiasa tercurahkan kepada kita semua.

Krisis ekonomi yang menerpa ekonomi Indonesia di tahun 1997, setidaknya telah membuka mata kita akan adanya kerentanan dan kelemahan fundamental yang melekat dibalik keberhasilan sistem ekonomi maupun tata pengelolaan ekonomi selama ini. Di luar pengaruh dari negara lain akibat masifnya aliran modal luar negeri yang keluar-masuk dalam sistem ekonomi kita yang terbuka serta tidak adanya penopang kestabilan sistem keuangan, ternyata krisis juga dipicu dari adanya kelemahan mikro-ekonomi. Kelemahan yang penting diantaranya menyangkut pengelolaan resources yang tidak optimal dari pelaku ekonomi yang membuka ruang bagi perilaku rente dan spekulatif, ekspansi kredit yang tidak sehat, dan lemahnya *governance*.

Pelajaran dari krisis ini telah mendorong banyak negara termasuk kita untuk melakukan koreksi kritis atas bekerjanya sistem ekonomi 'konvensional' yang tampaknya tidak mampu menciptakan keseimbangan yang optimal antara sektor finansiil

dan sektor riil serta menjauhnya prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan cita-cita kesejahteraan masyarakat yang hakiki. Dari sinilah kemudian sistem ekonomi Islam kembali di lirik, dipelajari, serta diadopsi secara parsial maupun keseluruhan sebagai sistem ekonomi alternatif. Namun, sejatinya sistem ekonomi yang berasal dari tafsiran dan eksplorasi atas ajaran Islam di al Qur'an maupun hadist dari para ulama dan cendikiawan muslim klasik, telah terbukti dan teruji menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di sistem ekonomi konvensional yang telah ada sebelumnya.

Dalam kerangka sistem ekonomi Islam inilah, perbankan syariah menjadi salah satu pilar penting yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dana untuk disalurkan dalam pembiayaan kepada sektor riil. Selama ini kita menyaksikan industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah telah berkembang pesat di banyak negara termasuk Indonesia. Dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa saja, perbankan syariah di tanah air telah turut berkontribusi dalam perekonomian kita, meskipun masih diperlukan ekstra ikhtiar untuk mendorong perannya lebih kuat lagi, sebagaimana negara lain seperti Malaysia.

Karenanya, kehadiran buku praktis mengenai tanya jawab ekonomi syariah yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) ini patut kita letakkan sebagai bagian dari edukasi dan pengenalan ekonomi syariah di tanah air. Dengan formatnya berupa tanya-jawab, buku ini diharapkan dapat mudah dicerna dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Dengan pemahaman dan informasi ini diharapkan kesadaran dan praktik ber-ekonomi secara syariah, dapat berjalan secara bertahap dan semakin meluas, sehingga cita-cita mulia ekonomi Islam bisa terwujud. Dalam konteks

kebijakan Bank Indonesia, buku ini juga relevan dengan edukasi perbankan syariah di Indonesia. *Insya Allah*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta,   April 2007
Deputi Gubernur
Bank Indonesia

Siti Ch. Fadjrijah

SAMBUTAN

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

بِسْمِ اللهِ – اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ – وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ – أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan, perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia cukup memberikan harapan-harapan yang menggembirakan, baik dari jumlah lembaga keuangan syari'ah yang semakin banyak, maupun juga di bidang keilmuan. Ilmu ekonomi syari'ah semakin menarik untuk dikaji; secara informal maupun secara formal masuk ke dalam kurikulum lembaga pendidikan. Penerimaan masyarakat terhadap ekonomi syari'ah ini, karena landasan dan filosofi ekonomi syari'ah yang sejalan dengan nilai-nilai dasar dan fitrah manusia. Filosofi itu antara lain adalah: keadilan, *ta'awun* (tolong-menolong), tanggung jawab, dan kebebasan, yang semuanya akan melahirkan keuntungan yang bersifat material maupun spiritual, pribadi maupun masyarakat, dunia maupun akhirat.

Salah satu hal yang juga penting adalah, bahwa dengan sistem ekonomi syar'ah yang dilaksanakan dengan baik, akan menghilangkan kesenjangan antara masyarakat aghniya' dengan masyarakat *dhu'afa*, dan antara golongan *the have*

dengan *the have not*. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, yang berdasarkan pada riba dan atau bunga yang ternyata telah melahirkan kesenjangan yang semakin melebar. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian lembaga *the New Economics Foundation* (NEF) Inggris tentang hubungan antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan proporsi atau *share* dari pertumbuhan tersebut yang dinikmati oleh kaum miskin. Mereka menemukan bahwa pada dekade 1980an, dari setiap kenaikan 100 dolar AS pendapatan per kapita dunia, maka kaum miskin hanya menikmati 2,2 dolar AS, atau sekitar 2,2 persen. Artinya, 97,8 persen lainnya dinikmati oleh orang-orang kaya.

Kemudian pada kurun waktu antara tahun 1990 hingga 2001, kesenjangan tersebut semakin menjadi-jadi. Setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 100 dolar AS, maka prosentase yang dinikmati oleh orang-orang miskin hanya 60 sen saja, atau sekitar 0,6 persen. Sedangkan sisanya, yaitu 99,4 persen, dinikmati oleh kelompok kaya dunia. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan *share* kelompok miskin sebesar 73 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dunia saat ini cenderung bergerak kepada ketidakseimbangan penguasaan aset dan sumber daya ekonomi, yang menjadikan kelompok kaya menjadi semakin kaya, dan kelompok miskin semakin miskin. (John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, 2005, hlm. 30).

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan keberpihakan masyarakat terhadap ekonomi syari'ah, maka sosialisasi yang terus-menerus dilakukan dengan berbagai macam sarana dan prasarana, mutlak diperlukan. Karena itu, buku yang ditulis oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), yang

berjudul Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syari'ah adalah sebuah kegiatan yang patut mendapatkan penghargaan dan respon dari masyarakat. Mudah-mudahan, masyarakat muslim di Indonesia akan semakin menyadari, bahwa sistem ekonomi syari'ah bukanlah sistem alternatif, melainkan satu-satunya sistem yang akan melahirkan kesejahteraan.

Jakarta, Rabiul Akhir 1428 H/April 2007 M

Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

KOMENTAR

Buku ini merupakan kumpulan tanya jawab ekonomi syariah yang sengaja dibuat dan dipublikasikan untuk konsumsi publik. Seandainya pertanyaan Anda telah tercantum dan terwakili di buku ini, Insya Allah Anda akan memperoleh jawaban yang mudah dipahami, singkat, padat, berisi, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yuslam Fauzi

Direktur Utama Bank Syariah Mandiri

TANYA JAWAB EKONOMI SYARIAH

TANYA JAWAB
SEPUTAR EKONOMI SYARIAH

APA ITU EKONOMI SYARIAH ?

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Belakangan ini saya sering mendengar banyak lembaga ekonomi yang di belakangnya di embel-embeli syariah, seperi bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, yang ingin saya tanyakan adalah apa sebenarnya ekonomi syariah itu ? Jazakumullah Khairan Katsira atas jawabannya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Memang benar sekarang ini sudah menjamur lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah dan untuk membedakannya dengan lembaga konvensional, maka di belakang lembaga tersebut diberi tambahan kata Syariah. Sebelum lebih jauh masuk kepada masing-masing lembaga ekonomi tersebut ada baiknya kami menjelaskan dahulu tentang apa itu ekonomi syariah secara umum.

Ekonomi Islam atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan *maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat. Ekonomi syariah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu

masyarakat Islam dengan mengikuti Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, *ijma*, dan *qiyas.*

Segala Aturan yang Allah Swt turunkan dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan serta menghapukan kejahatan, kesengsaraan, kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam

hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.

Seorang fuqaha asal Mesir yakni Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan Syariat Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. 3 sasaran itu antara lain :

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum, muamalah.
3. Tercapainya *maslahah* (merupakan puncaknya)

Para ulama menyepakati bahwa *maslahah* yang menjadi puncak sasaran di atas meliputi 5 jaminan dasar, yakni :

- Keselamatan keyakinan agama (*al-din*)
- Keselamatan jiwa (*al-nafs*)
- Keselamatan akal (*al-aql*)
- Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-nafsl*)
- Keselamatan harta benda (*al-mal*)

Ada enam prinsip penting dalam ekonomi syariah, yaitu :

1. Berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Swt kepada manusia.

2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu,
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang Muslim harus takut kepada Allah Swt dan hari penentuan di akhirat nanti.

Lembaga melakukan aktivitas ekonomi syariah ini, diantaranya adalah Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Konsumsi produk halal, Aktivitas sosial yang berupa pemberian zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada tentang ekonomi syariah.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

TRANSAKSI APA SAJA YANG TERMASUK DALAM AKTIVITAS EKONOMI SYARIAH

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dalam Islam, transaksi apa sajakah yang termasuk dalam aktivitas ekonomi syariah ? Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :

Wa'alaikumussalam Wr. Wb. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini berdasarkan firman Allah SWT berikut :
"........Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....." (QS Al-Baqarah [2] : 275). Dari sini diketahui bahwa Islam telah menyatakan sikap tidak boleh adanya hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang bisa memperoleh penghasilan, menafkahi keluarga, dan memberi sedekah kepada mereka yang kurang beruntung.

Islam telah mengatur bahwa dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh kaum muslimin harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama yaitu bersikap *fair*, jujur, dan adil terhadap orang lain. Monopoli dan penetapan harga secara semena-mena sangat dilarang untuk dilakukan.

Prinsip-prinsip hukum yang pokok ditetapkan atas empat transaksi utama, yaitu :
1. Penjualan (ba'i) merupakan pemindahan kepemilikan atau sekumpulan properti dengan mendapat sejumlah uang (*transfer of property*).
2. Sewa (ijarah) merupakan pemindahan hak untuk

menggunakan properti dengan menggunakan sejumlah uang/pemindahan manfaat.
3. Hadiah (hibah) merupakan pemindahan sekumpulan properti tanpa alasan apa-apa.
4. Pinjaman (ariyah) merupakan pemindahan hak pengunaan properti tanpa alasan apa-apa.

Empat prinsip dasar ini kemudian diterapkan pada berbagai macam transaksi khusus, seperti deposito, jaminan, sewa-menyewa, yayasan wakaf (badan sosial atau keagamaan), dan kemitraan.

Kemitraan sebagai salah satu transaksi yang memainkan peranan penting dalam permodalan Islam, terdiri dari :

1. Kemitraan terbatas (syirkah al-'inan)
   Pada kemitraan jenis ini, para mitra menyertakan modal, properti dan/atau kerja. Laba dan rugi dibagi bersama menurut cara yang telah disepakati. Masing-masing mitra hanya berkedudukan sebagai agen (wakil) sehingga seorang mitra tidak bertanggung jawab atas utang sesama mitranya dan hanya dapat menuntut orang yang mengadakan perjanjian dengannya.
2. Musyarakah
   Pada kemitraan jenis ini, terdapat dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya mereka untuk menanamkan investasi dalam sebuah perusahaan atau atas sebuah usaha yang telah disepakati bersama. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian

(*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

3. Kemitraan tidak aktif (Mudharabah/qirad)
   Pada kemitraan jenis ini, manajemen ditetapkan atas salah satu mitra dan mitra lainnya adalah investor yang mendapat bagian laba sebagai imbalan atas modal yang mereka investasikan. Mitra tidak aktif tetap sebagai pemilik modal, tetapi tidak berperan aktif dalam menjalan perusahaan atau mengelola usaha. Pihak pelaksana atau pengelola bisnis hanya bertanggung jawab atas terjadinya kelalaian atau pelanggaran kontrak.

Ada lima prinsip yang mendasari sebuah transaksi dalam Islam, yaitu :

1. Tidak berbasiskan pada bunga (riba)
   Bunga (*riba*) merupakan tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya yang ditetapkan dimuka.
2. Adanya pemberian sedekah atau zakat
   Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang termasuk ke dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan, besarnya adalah seperempatpuluh (2,5 %) dari taksiran aset-aset yang telah dikuasai selama satu tahun penuh (setelah ada pengeluaran lebih dahulu/nishab). Tujuannya adalah untuk mengalihkan penghasilan dari golongan kaya kepada golongan miskin.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
   Termasuk di dalamnya adalah perdagangan minuman beralkohol dan atau mengandung daging babi.

4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan judi (*maysir*)
   Syariah telah menetapkan bahwa demi kepentingan transaksi yang adil dan etis dalam perjanjian, maka pengayaan diri yang tidak pada tempatnya melalui permainan undian harus dilarang, dan salah satunya melalui aktivitas judi (*maysir*) karena disini terdapat upaya pengumpulan harta tanpa kerja.
5. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan ketidakpastian (*gharar*)
   Ketidakpastian (*gharar*) merupakan suatu aktivitas menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahun yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang resikonya berlebihan.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi kepada tentang ekonomi syariah.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

LEMBAGA APA SAJA YANG MELAKUKAN AKTIVITAS EKONOMI SYARIAH ?

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak pengasuh kontak tanya jawab ekonomi syariah yang Saya Hormati, Saya ingin menanyakan lembaga apa sajakah yang melakukan aktivitas ekonomi syariah dan apa bedanya dengan lembaga konvensional? Syukron atas jawabannya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
(Dina Ayuningsih, Bandung)

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb. Syukron Sahabat Dina atas pertanyaannya. Ada beberapa lembaga ekonomi yang melakukan kegiatannya dengan menggunakan sistem ekonomi syariah, diantaranya adalah :

1. Perbankan syariah mempunyai ciri-ciri tersebut :
   a. Bank syariah menjadikan uang sebagai alat tukat bukan komoditi yang diperdagangkan.
   b. Bank syariah menggunakan cara bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi rii bukan sistem bunga sebagai imbalan terhadap pemilik uang yang besarnya ditetapkan di muka.
   c. Resiko usaha akan dihadapi bersama antara nasabah dengan bank syariah dan tidak mengenal selisih negatif (*negative spread*).
   d. Pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas kegiatan operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.

2. Asuransi syariah mempunyai ciri-ciri antara lain :

a. Asuransi syariah menggunakan akad tolong-menolong bukan akad jual beli.
b. Dana yang terkumpul dari peserta asuransi akan tetap menjadi milik peserta asuransi bukan menjadi milik perusahaan. Karena itu perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) bukan penentu investasi.
c. Pembayaran klaim peserta menggunakan dana kebajikan (*tabarru'*) bukan dana milik perusahaan asuransi.
d. Pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas kegiatan operasional asuransi syariah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.

3. Pegadaian syariah mempunyai ciri-ciri antara lain :
   a. Biaya administrasi pegadaian syariah berdasarkan barang bukan pada prosentase yang didasarkan pada golongan barang.
   b. Pada pegadaian syariah 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari.
   c. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan berdasarkan uang pinjaman.
   d. Bila pinjaman tidak dilunasi barang pinjaman akan dijual kepada masyarakat bukan dilelang.
   e. Uang pinjaman 90 % dari nilai taksiran bukan 92 % untuk golongan A dan untuk golongan BCD 88-86 %.
   f. Penggolongan nasabah pegadaian syariah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L.
   g. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan prosentase dikali uang pinjaman.
   h. Maksimal jangka waktu di pegadaian syariah 3 bulan

bukan 4 bulan.

i. Kelebihan uang hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah dan bukan menjadi milik pegadaian melainkan diserahkan kepada Lembaga ZIS.

4. Pasar Modal syariah

Investasi syariah dalam surat berharga pasar modal mengambil bentuk sertifikat investasi bagi hasil, margin, pendapatan sewa menyewa jangka waktu tertentu (obligasi syariah) dan saham-saham dalam *Islamic Index.*

Hal-hal penting yang diperhatikan dalam investasi syariah di pasar modal adalah :

a. Klasifikasi substansi entitas sesuai syariah, artinya tidak bergerak di industri minuman keras, pengepakan daging non halal, bank atau lembaga keuangan konvensional, perjudian, senjata, dan pornografi.
b. Transparansi dalam cara masuk ke substansi investasi.
c. Manajemen aktiva yang berkualitas.
d. Perkiraan profil resiko dan hasil.
e. Lingkungan investasi sesuai peraturan yang berlaku.
f. Tingkat likuiditas atau jangka waktu investasi dan perolehan hasil.

5. BMT (Baitul Mal wat Tamwil)
   Merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam* : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Sahabat Dina tentang ekonomi syariah. *Wallahu 'alam bis shawab*. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BAGAIMANA ISLAM MEMANDANG TENTANG BUNGA BANK ?

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bagaimana Islam memandang Bunga Bank ?
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr.Wb. Terima kasih atas pertanyaannya. Para ulama telah sepakat bahwa bunga Bank haram hukumnya karena tergolong ke dalam riba, hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang intinya : "*Allah swt dan Rasulullah melaknat orang-orang yang memakan riba*".

Beberapa alasan mengapa bunga menjadi dilarang dalam Islam, diantaranya adalah :

1. Bunga (*interest*), sebagai biaya produksi yang telah ditetapkan sebelumnya cenderung menghalangi terjadinya lapangan kerja penuh (*full employment*) [M.A. Khan, 1986; Ahmad, 1952; Mannan, 1986].
2. Krisis-krisis moneter internasional terutama disebabkan oleh institusi yang memberlakukan bunga [M.A. Khan, 1986].
3. Siklus-siklus bisnis dalam kadar tertentu dinisbahkan kepada fenomena bunga [Ahmad, 1952; Su'ud, 1980].
4. Teori ekonomi modern yang berbasis bunga ini belum mampu memberikan justifikasi terhadap eksistensi bunga [Khan dan Mirakhor, 1992].

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, dinyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik, "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamakan riba...........................*" (QS Al-Baqarah : 275).

Kelemahan dari sistem bunga sendiri, antara lain :
1. Tabungan yang direncanakan tidak selalu sama dengan investasi yang direncanakan.
2. Suku bunga bukan faktor yang menjamin untuk menyamakan tingkat tabungan dengan tingkat investasi, melainkan tingkat pendapatan.
3. Suku bunga yang tinggi akan mempengaruhi turunnya investasi, tingkat produksi, dan kesempatan kerja.
4. Suku bunga kecil pengaruhnya terhadap tabungan dan investasi.
5. Bukan suku bunga yang menjamin keseimbangan antara tabungan dan investasi, melainkan tingkat investasi.
6. Perilaku spekulasi akan mempengaruhi ketidakstabilan mekanisme ekonomi dan berdampak pada terpuruknya ekonomi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan fatwa tentang bunga bank (*Interest/Fa'idah*), yaitu :
1. Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*)

yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.
3. Praktek pembungaan haram hukumnya, baik yang dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Riba dari segi bahasa (lughat), artinya merupakan tambahan atau kelebihan. Dalam ilmu fiqh dikenal 3 (tiga) jenis riba, yaitu :

1. *Riba Fadl/riba buyu*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran ini mengandung *gharar* (ketidakjelasan) bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Dalam perbankan konvensional *riba fadl* dapat ditemui dalam jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).
2. *Riba Nasi'ah/riba duyun*, yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Transaksinya mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban. Dalam perbankan konvensional *riba nasi'ah* dapat ditemui

dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan giro.

3. *Riba Jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam perbankan konvensional *riba jahiliyah* dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan membantu untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menghadapi setiap perilaku ekonomi dan bisnis yang mengarah kepada praktik-praktik ribawi. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

APA PERBEDAAN BAGI HASIL DAN BUNGA ?

Tanya

Apa perbedaan bagi hasil dan bunga?

Jawab :

Sistem Bunga:

- Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu menguntungkan pihak Bank.
- Besarnya persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
- Tidak tergantung kepada kinerja usaha bank konvensional tersebut. Jumlah pembayaran bunga kepada nasabah tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.
- Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam.
- Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Sistem Bagi Hasil

- Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
- Besarnya nisbah (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

- Bagi hasil yang diberikan tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan bank syariah yang bersangkutan.
- Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil.
- Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

PANDANGAN SYARIAH TERHADAP EKONOMI KONVENSIONAL

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bagaimana pandangan syariah terhadap ekonomi konvensional dan logika perhitungan syariah itu seperti apa?
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb. Sahabat yang dirahmati Allah. Ekonomi syariah memandang ekonomi konven-sional sebagai satu disiplin ilmu yang berbeda. Ekonomi syariah dibangun atas dasar ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sedangkan ekonomi konvensional dibangun atas dasar pemikiran yang bersumber pada filsafat materialistis, baik dari kelompok kapitalis maupun dari kelompok sosialis. Dari aspek ini, sudah terlihat jelas perbedaan yang menyolok antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional.

Ekonomi syariah mempunyai dimensi uluhiyah (ketuhanan) karena sumber utama ekonomi syariah, yaitu al-Qur'an, berasal dari Allah Azza wa Jalla. Ekonomi konvensional tidak mempunyai nilai uluhiyah karena kerangka dasarnya dibangun atas dasar nilai yang bersifat positivis dan materialistis. Bangunan ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai normatif yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga kerangka teori yang dibangun oleh ekonomi syariah harus sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun logika perhitungan yang digunakan oleh ekonomi syariah mengacu pada relevansi akad yang digunakannya. Jika akad yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah, baik bank syariah ataupun lembaga keuangan non bank syariah, mengacu pada prinsip jual beli maka tingkat perhitungannya didasarkan pada margin keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh bank syariah. Contohnya, bank syariah memberikan pembiayaan murabahah kepada seorang nasabah dengan tingkat margin 25% dari harga penjualan.

Sedang transaksi yang didasarkan pada akad yang mengacu pada prinsip bagi hasil, yaitu akad mudharabah dan musyarakah, perhitungannya didasarkan pada prinsip profit and loss sharing system (PLS). Prinsip ini mengacu kepada ketentuan pembagian (sharing) keuntungan dan kerugian dalam menjalankan investasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika investasi yang dilakukannya mendapat keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Sebaliknya, jika investasi yang dilakukan mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama antara pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini mengacu pada azas keadilan dalam usaha. Wallahu 'alam bi al-showab. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BAGAIMANA PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Tanya :
Bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia dari pertama muncul sampai sekarang, mohon dilampirkan data terbaru?

Jawab :
Sahabat Eri yang budiman. Adanya bank syariah di Indonesia dimulai sejak awal tahun 90-an, tepatnya pada tahun 1991, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah itu diikuti oleh berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM). Fenomena perbankan syariah di Indonesia merupakan jerih payah perjuangan para penggagas adanya kelembagaan ekonomi keuangan dalam Islam. Karena dengan adanya bank syariah, umat Islam Indonesia dapat tertolong dalam bertransaksi yang sesuai dengan syar'i dan memberikan rasa ketenangan di hati umat Islam Indonesia.

Perkembangan industri perbankan syariah dalam tahun 2004 masih ditandai dengan tingkat ekspansi yang tinggi yang menunjukan adanya demand terhadap jasa perbankan syariah yang tinggi yang telah diperkirakan dalam berbagai kajian yang dilakukan. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan perbankan yang kondusif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank dan jaringan kantor, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan.

Secara institusional, dalam tahun 2004 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meningkat menjadi 3 bank umum syariah, 15 unit usaha syariah (UUS) dari bank umum konvensional dan 88 BPRS. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya konversi 1 bank umum konvensional (Bank Tugu) menjadi bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mega Indonesia, dibukanya 7 UUS dari bank umum konvensional khususnya bank-bank pembangunan daerah yaitu Bank DKI, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Sumut dan BPD Aceh, Bank Niaga dan Bank Permata. Ijin operasional juga telah diberikan kepada 5 BPRS (satu konversi) yaitu BPRS Situbondo, BPRS Tenggamus, BPRS Buana Mitra Perwira, BPRS Artha Surya Barokah dan BPRS Bhakti Sumekar. Meski demikian terhadap satu BPRS yang dicabut ijin usahanya yaitu BPRS Dharma Amanah.

Disamping peningkatan jumlah bank syariah yang beroperasi, jaringan kantor bank syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Selama periode laporan, jumlah kantor bank syariah (termasuk kantor kas dan kantor cabang pembantu) bertambah 96 kantor dari jumlah 337 kantor pada akhir tahun 2003 menjadi 443 kantor pada akhir tahun 2004 Pertumbuhan jumlah dan jaringan kantor bank syariah tersebut disamping sejalan dengan hasil penelitian bank Indonesia mengenai potensi pengembangan perbankan syariah di sejumlah daerah, juga tidak terlepas dari kebijakan bank Indonesia yang mendukung perluasan jaringan kantor bank syariah khususnya di luar wilayah ibu kota propinsi. Dengan demkian jaringan perbankan syariah kini telah hadir di hampir sebagian besar propinsi. Wallahu 'alam bis shawab.

PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI MALAYSIA

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Sahabat PKES yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya tentang perkembangan Islamic Bank di Malaysia apakah perkembangannya sangat pesat dan juga mengapa negara Malaysia terkenal dengan prinsip bank syariahnya. Terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Semoga rahmah dan berkah Allah selalu diberikan pada sahabat. Syukron atas perhatian sahabat Ery dengan kontak tanya jawab ini.

Perkembangan bank Islam di Malaysia dimulai sejak tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sebagai bank Islam yang pertama berdiri di Malaysia. BIMB didirikan oleh Lembaga Tabung Haji (Pilgrimage Fund) dan sekaligus sebagai pemegang saham utama. Saat ini BIMB memiliki lebih dari 70 cabang, dan tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Kuala Lumpur.

Malaysia termasuk negara yang memberikan respon positif dan cepat memberikan peluang berkembangnya bank Islam. Di banding dengan Indonesia, Malaysia termasuk pionir dalam mengembangkan dunia perbankan Islam. Indonesia baru mengenal bank Islam pada paroh pertama tahun 90-an, yaitu bertepatan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank Islam yang pertama beroperasi di Indonesia.

Sedangkan Malaysia sudah mempraktekkan bank Islam sejak awal tahun 80-an. Bahkan, dalam perkembangnya Indonesia banyak belajar dan mengambil pengalaman dari Malaysia dalam men-jalankan operasional bank syariah.

Realita semacam ini dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosio-cultur yang ada di Malaysia. Kebijakan politik negara Malaysia memberikan tempat yang besar bagi perkembangan bank Islam di sana. Terbukti dengan bolehnya berdiri bank Islam pada tahun 1983. Terlebih lagi didukung oleh suasana sosio-cultur di Malaysia yang mayoritas muslim dan berkembangnya dunia pendidikan yang memfokuskan kajian mengenai ekonomi Islam.

Kondisi semacam ini akan terlihat berbeda jika kita bandingkan dengan Indonesia. Walaupun sosio-cultur Indonesia didukung oleh mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi kemauan untuk mendirikan bank yang operasionalnya sesuai dengan syariah baru terlaksana pada awal tahun 90-an. Hal ini berkaitan dengan kondisi politik yang diterapkan oleh rezim orde baru waktu itu. Orde baru yang dikomandani oleh H. M. Soeharto merasa harus mendapat dukungan dari umat Islam Indonesia untuk melanggengkan kekuasaanya. Sebagai konstribusinya agar didukung oleh mayoritas umat Islam Indonesia, orde baru memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia melalui berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Mengapa dukungan ini baru muncul pada awal tahun 90-an, tidak pada awal tahun 70-an? Jawabannya ada dibenak mantan Presiden RI ke-2. Bantuan dan dukungan H. M. Soeharto diwujudkan dengan tercatat namanya sebagai pemegang saham terbesar pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Dalam hal ini, tidak salah jika dikatakan bahwa Malaysia selangkah lebih ke depan dalam pengembangan perbankan syariah dalam mengawali beroperasinya perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pertanyaan sahabat Ery tentang pesatnya perkembangan bank syariah di Malaysia terkait erat dengan dukungan politik (political will) dari pemerintah Malaysia dalam mengembangkan bank syariah di Malaysia. Tidak dipungkiri, Malaysia saat ini telah menjadi rujukan dalam pengembangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya bagi Indonesia. Banyak ahli ekonomi Islam yang berasal dari Malaysia dan telah melahirkan sarjana ekonomi Islam dari Indonesia.

Semoga jawaban ini memberikan manfaat bagi sahabat dan menambah hubungan silaturahim kita selaku umat Islam. Wallahu 'alam bi al-showab ***

Penjelasan tentang Riba dan Bunga Bank

Assalamualaikum wr. wb.
Pengasuh kontak tanya jawab syariah yang dimuliakan Allah, saya mohon penjelasan lebih lanjut tentang riba dan bunga bank, apakah bunga bank hukumnya sama dengan riba atau tidak? Bagaimana caranya bermuamalah yang sesuai dengan syariah Islam, karena selama ini, saya pribadi, sudah sering melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional? Mohon penjelasannya! Wassalamualaikum wr. wb
(Ibu Mutmainnah, Mojokerto)

Wa'alaikumussalam wr. wb.
Terima kasih banyak atas pertanyaan Ibu Mutmainnah kepada pengasuh kontak tanya jawab syariah PKES. Perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai status hukumya riba dalam Islam. Sesuai dengan QS al-Baqarah [2]: 275, riba hukumnya haram. Dalam hal ini, tidak ada penjelasan lain yang membolehkan praktek riba dalam setiap aktifitas kegiatan ekonomi. Sudah tidak ada tawar menawar lagi tentang status keharaman riba. Sebagai solusinya, masih mengacu QS. Al-Baqarah [2]: 275, umat Islam diperkenankan untuk memperbanyak praktek jual-beli (ba'i) dalam kegiatan ekonomi.

Riba difahami sebagai ziyadah (tambahan), tumbuh dan membesar. Tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Ijma ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kabair*). (lihat antara lain: a-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, [tt. Dar al-Fikr, t.th], juz 9, h. 391). An-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata:

Sahabat-sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh Sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguh-nya hanya mencakup riba nasa'ii yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan atas harta (piutang), disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang diantara mereka, apabila jatuh jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayaran-nya.

Sekarang bagaimana dengan bunga bank? Apakah hukumnya sama dengan riba atau tidak? Bunga bank merupakan hal yang baru, termasuk masalah kontemporer yang pada zaman awal Islam, zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Ryasidin, belum dikenal adanya bunga bank. Maka dari itu perlu adanya tanggapan hukum Islam terhadap status hukum bunga bank.

Pada awal tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang bunga bank haram. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa bunga (*interest* atau *faidah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transkasi pinjaman uang (*qard*) yang diperhitungkan dan pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasrkan tempo wkatu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

Adapun keinginan Ibu Mutmainnah untuk melakukan transaksi sesuai dengan syariah Islam merupakan suatu kewajiban bagi kita yang mengaku sebagai orang Islam (muslim atau muslimah). Saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam, baik dalam bentuk perbankan maupun non perbankan, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah atau reksadana syariah. Ibu Mutmainnah dapat menghubungi lembaga keuangan syariah terdekat dan dapat memperoleh informasi tentang produk yang sesuai.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Mutmainnah. Wallahu 'alam bis shawab

AKAD YANG MENGACU PADA KONSEP BAGI HASIL

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Mohon informasi tentang akad-akad yang biasa digunakan oleh bank syariah yang mengacu pada prinsip bagi hasil ? Karena selama ini saya mendapatkan penjelasan bahwasanya operasional bank syariah didasarkan atas prinsip bagi hasil. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb. Sahabat penanya yang dirahmati Allah Swt. Tulisan yang lalu menjelaskan tentang model akad yang mengacu pada prinsip jual-beli (al-ba'i). Pada kesempatan ini akan dijelaskan model akad yang mengacu pada konsep bagi hasil yang biasa digunakan oleh perbankan syariah.

Akad yang mengacu pada prinsip bagi hasil berdasarkan pada kaedah profit and loss sharing system, yaitu prinsip berbagi atas keuntungan dan kerugian dalam usaha. Transaksi bank syariah yang mengacu pada prinsip bagi hasil ada dua macam, yaitu bentuk transaksi yang menggunakan model mudharabah dan bentuk transaksi yang menggunakan model musyarakah.

Model mudharabah merupakan bentuk transaksi kerja sama antara dua pihak atau lebih yang mengharuskan adanya: (i) shahibul mal, adalah pemilik modal yang memberikan modalnya untuk diserahkan kepada mudharib (pekerja) agar diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan. (ii) mudharib, adalah pekerja yang melakukan usaha dengan memanfaatkan modal yang diberikan oleh shahibul mal. (iii) mal, adalah modal yang berasal dari pihak shahibul mal. Modal dalam hal ini, 100% ditanggung oleh pihak shahibul mal. Sedang

pihak mudharib hanya bermodalkan pengalaman dan keahlian dalam usaha maupun investasi.

Pelaksanaan operasional dalam perbankan syariah diwujudkan dengan model kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, dimana pihak bank syariah sebagai shahibul mal sedang nasabah yang mendapatkan pembiayaan selaku mudharib yang berfungsi mengelola modal untuk diinvestasikan. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak mudharib nantinya akan dibagi dengan pihak shahibul mal, begitu pula dengan risiko jika investasi-nya mengalami kerugian. Porsi bagi hasil didasarkan pada nisbah yang disepakati antara pihak shahibul mal dan mudharib. Jika nisbah bagi hasilnya disepakati 75%:25%, bisa jadi mempunyai pengertian 75% untuk mudharib dan 25% untuk shahibul mal. Atau sebaliknya, 25% untuk shahibul mal dan 75% untuk mudharib.

Adapun model musyarakah merupakan bentuk transaksi kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal usaha untuk kegiatan investasi yang diprediksikan akan memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan operasional perbankan syariah model musyarakah dapat diwujudkan dengan penyertaan modal antara pihak bank syariah dan nasabah untuk sama-sama bertanggung jawab dalam mengerjakan sebuah investasi. Risiko model investasi musyarakah ditanggung bersama antara pihak yang melakukan kerja sama. Nisbah bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan antara pihak yang menyertakan modal. Bisa jadi pembagian penyertaan modal antara pihak bank syariah dan nasabah atas dasar 50%:50%. Artinya, 50% berasal dari pihak bank syariah dan 50% berasal dari nasabah.

Demikian penjelasan tentang model akad yang mengacu pada konsep bagi hasil yang biasa dilaksanakan oleh bank syariah. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Sahabat penanya yang budiman dan menjadi tambahan wawasan tentang ekonomi syariah. Wallahu ‘alam bis showab. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Penjelasan Lebih Lanjut Tentang Riba dan Bunga Bank

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Membaca "Penjelasan tentang Riba dan Bunga Bank" yang dimuat beberapa waktu lalu, perkenankan saya mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Surat al-Baqarah [2]: 275 oleh Depag RI diterjemahkan : "...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."
2. Surat Ali Imran [3]: 130, oleh Depag RI diterjemahkan: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlibat ganda ..." Menurut tafsir ini, yang diharamkan itu, ialah riba yang berlipat ganda. Jika riba itu tidak berlipat ganda, maka hukumnya halal. Beda dengan hukum haramnya makan sebagai tersebut dalam QS. al-Baqarah [2]: 173. Biar sedikitpun tetap haram.
3. Permasalahannya ialah pada "sedikit-banyaknya riba".
4. Pertanyaan saya; bagaimana alur pikiran MUI, sehingga mengesampingkan QS. Ali Imran [3]: 130?

Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf jika sekiranya terdapat kekhilafan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb .
(Amir Tjokrosumarto)

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Amir yang telah menyemarakkan kontak tanya jawab syariah PKES dengan memberikan tanggapan pertanyaan untuk kolom tanya jawab

PKES. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan pertolongan kepada Bapak Amir serta memberikan umur yang panjang. Amin.

Bapak Amir yang budiman, pengharaman riba dalam al-Qur'an termasuk satu peristiwa yang menarik karena proses pengharamannya tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi melalui proses pentahapan, sama halnya dengan proses pengharaman khamr. Proses pengharaman riba dalam al-Qur'an secara bertahap (tadrijiyan) dikarenakan praktek riba pada waktu itu sudah menjadi sesuatu yang merajalela, sudah menjadi tradisi masyarakat Quraisy-Jahiliyah. Jika pengharaman riba tersebut secara langsung atau sekaligus, tanpa melalui proses pentahapan akan mengejutkan masyarakat Quraisy-Jahiliyah dan cenderung akan ditentang. Maka dari itu, agar tidak terjadi penolakan keras oleh masyarakat Quraisy-Jahiliyah, al-Qur'an mengharamkan riba secara bertahap.

Hal ini, terekam melalui banyaknya ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang riba. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang riba adalah; QS al-Baqarah [2]: 275-280; QS. Ali Imran [3]: 130 dan QS. Ar-Rum[30]: 39. Khusus pada surat al-Baqarah, Allah Swt menjelaskan panjang lebar tentang riba, ada enam ayat yang menjelaskan tentang riba, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 275-280.

Berkaitan dengan pertanyaan Bapak Amir, tentang bolehnya mengambil riba jika jumlahnya sedikit, dengan mengambil dalil QS. Ali Imran [3]: 130. Artinya menurut Bapak Amir, riba yang haram adalah riba yang berlipat ganda, sedang riba yang tidak berlipat ganda hukumnya boleh?.

Kalau kita baca QS. ar-Rum [30]: 39, dijelaskan di dalamnya belum ada penegasan hukum riba. Dalam surat ini, Allah Swt baru menyindir pada masyarakat Quraisy-Jahiliyah, bahwa riba yang dianggap membawa tambahan pada harta manusia, sesungguhnya di sisi Allah tidak akan memberikan tambahan, sedangkan yang menambah berkah di sisi Allah adalah zakat.

Sedangkan QS. Ali Imran [3]: 130, khusus menjelaskan tentang pelarangan praktek riba yang dilakukan secara berlipat ganda. Sedang praktek riba yang tidak berlipat ganda masih belum disinggung dalam ayat di atas, baru disinggung dalam penjelasan QS. al-Baqarah.

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa QS. al-Baqarah [2]: 275 merupakan ayat yang telah memberikan penegasan tentang keharaman hukum riba. Lafadz riba pada ayat ini bersifat umum, berarti semua bentuk riba, baik riba nasi'ah maupun riba fadhl, termasuk di dalamnya riba yang berlipat ganda dan riba yang tidak berlipat ganda.

Sebagai penegasan keharaman riba secara mutlak terdapat pada QS. al-Baqarah [2]: 278. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, Allah Swt. telah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Para ulama memahami pengertian tentang sisa riba sebagai bentuk riba yang tidak berlipat ganda. Ayat berikutnya, QS. Al-Baqarah [2]: 279, menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang-orang yang tetap tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba. Sebaliknya, jika mereka bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.

Jadi, berdasar penjelasan dan dalil-dalil di atas dapatlah difahami bahwa tidak ada perbedaan antara hukum riba yang diambil secara berlipat ganda dengan riba yang tidak berlipat ganda (sedikit), yaitu sama-sama diharamkan dalam ajaran Islam.

Adapun alur pemikiran MUI berkenaan dengan masalah ini sudah sesuai dan tidak ada yang kurang, karena kalau kita baca lagi Fatwa MUI No 1 tahun 2004 tentang bunga bank haram sudah mencantumkan QS. Ali Imran [3]: 130 sebagai dasar dalam pelarangan bunga bank.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan ekonomi syariah. Wallahu 'alam bis showab.

Dua Perjanjian Dalam Satu Transaksi

Assalamualaikum wr wb.
Saya tertarik dengan peluang usaha perkreditan alat-alat rumah tangga, namun melihat praktik usaha tersebut saya merasa ragu apakah usaha tersebut halal atau haram menurut syariah Islam. Tetapi setelah membaca Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq dan Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Abdullah Al Muslih, saya berkesimpulan sbb:

1. Bahwasanya penjualan kredit dengan tambahan harga diperbolehkan dengan dasar bahwa jual beli ini termasuk jual beli nasi'ah (Al Baqarah: 282), (HR Bukhari-Muslim, seperti diinformasikan Al-Muslih hal 119-120).
2. Bahwa adanya tambahan harga yang disebabkan pembayaran tertunda atau dicicil tidak dapat dipandang sebagai bunga/interest (time value of money), karena dalam jual beli As-Salam pun harga bisa dikurangi karena penyerahan barang yang ditunda. (Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Al Muslih, hal 120-121).

Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual akibat penangguhan tsb, jual beli itu tetap sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga) (Fiqhus Sunnah, Buku 12, hal 69-70).

Pertanyaannya:

1. Benarkah kesimpulan saya tersebut?
2. Apa yang dimaksud dgn "dua perjanjian dalam satu transaksi" sebagaimana yg dimaksud dalam hadist yang diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Hibban, Tirmidzi, Nasai dan Al-Hakim?

Terima kasih
Wassalaamualaikum wr wb
M. Alfi Syahrin
Alfi_syahrin96@yahoo.co.id

Sahabat Alfi yang terhormat, dalam literatur ekonomi Islam, penjualan kredit dengan tambahan harga adalah model dari transaksi jual-beli murabahah (ba'i al-murabahah). Kata murabahah berasal dari lafadz rabaha-yurabihu-murabahah yang berarti meng-ambil keuntungan (ribh atau margin). Dalam operasionalnya, jual beli murabahah identik dengan jual-beli kredit yang harganya sudah ditambah dari harga tunai.

Kesimpulan sahabat Alfi di atas memang sudah benar. Pembolehan model penjualan kredit dengan tambahan harga ada beberapa argumentasinya. Alasan salah satunya adalah dikarenakan adanya salah satu pihak dalam transaksi jual beli murabahah yang belum memperoleh haknya, yaitu pihak penjual. Kewajiban penjual menyerahkan barang jualannya kepada pihak pembeli sudah ditunaikan. Sedangkan, kewajiban pembeli untuk menyerahkan uangnya secara tunai kepada pihak penjual belum ditunaikan. Seandainya pihak pembeli membayarnya secara tunai, pihak penjual sudah bisa memutar uangnya kembali untuk melakukan transaksi jual-beli dengan pembeli lainnya. Pihak penjual mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukannya. Karena uangnya masih tertahan di tangan pembeli, maka dalam hal ini pihak

penjual dibolehkan menambah harga jualnya. Argumen ini, merupakan pemikiran dari Imam Zaid bin Ali, cicit khalifah Ali bin Abi.

Di sisi lain, ada model jual-beli salam yang sekilas merupakan kebalikan dari model transaksi jual-beli murabahah. Jual-beli salam memperlihatkan adanya pihak penjual yang belum menunaikan kewajibannya secara tunai (cash), karena barang yang ditransaksikannya masih dalam bentuk pesanan. Sedangkan pihak pembeli sudah menunaikan kewajibannya dengan membayarkan uangnya kepada pihak penjual.

Menanggapi adanya dua perjanjian (akad) pada satu transaksi dalam konteks transaksi jual-beli murabahah memberikan penjelasan tentang tidak bolehnya kita melakukan perjanjian secara tunai dan secara tangguh (kredit) sekaligus. Dalam hal ini, kita diminta memilih antara perjanjian transaksi secara tunai atau perjanjian transaksi secara tangguh.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi sahabat Alfi dan menambah hubungan silaturahim kita. Wallahu 'alam bis showab

Ramadhan Moment Hijrah ke Syariah

Assalamualaikum wr. wb.
Pengasuh tanya jawab syariah PKES yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mohon advice tentang bagaimana cara mengelola harta kekayaaan yang sesuai dengan syariah Islam, karena selama ini saya masih terbiasa dengan menempatkan dana (asset) pada lembaga keuangan konvensional. Kemudian apa yang harus saya lakukan dengan harta kekayaan tersebut di bulan ramadhan ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.
(Moh. Kamal as-Syarif)

Bapak Kamal yang baik, sebelumnya pengasuh tanya jawab syariah PKES ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan ke PKES. Keinginan Bapak Kamal untuk mengelola harta kekayaan sesuai dengan syariah Islam merupakan niatan yang mulya dan menjadi satu kewajiban bagi setiap orang yang mengikrarkan sebagai orang Islam (muslim). Karena sebagai orang Islam, kita dituntut untuk melaksanakan ajaran Islam secara sempurna (kaffah), baik berkaitan dengan masalah ibadah ataupun muamalah.

Pada aspek muamalah, cakupannya luas sekali, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita melakukan interaksi antara sesama manusia. Termasuk bagian dalam masalah muamalah adalah aspek ekonomi, yang di dalamnya menjelaskan bagaimana caranya mengelola harta kekayaan (asset) secara syar'i. Ajaran Islam telah menjelaskan bagaimana caranya seorang muslim mengelola harta yang dimilikinya.

Prinsip utama dalam muamalah syar'iyah adalah terhindar dari praktek riba dan bunga bank. Prinsip ini menjadi dasar dan pembeda dengan prinsip yang dimiliki oleh ekonomi konvensional yang secara tegas menggunakan bunga sebagai instrumen dalam setiap kegiatan ekonominya. Selain itu, sesuai dengan tuntunan QS. Al-Baqarah [2]: 275, kita diperbolehkan melakukan transaksi jual-beli (al-bai'), sebagai satu solusi agar tidak melakukan praktek riba atau bunga.
Bapak Kamal yang budiman, sesuai dengan penjelasan di atas, Bapak Kamal dapat memilih lembaga keuangan syariah (LKS) yang saat ini sudah banyak berkembang di Indonesia. LKS yang berkembang di Indonesia bisa dalam bentuk lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank. Dengan datangnya bulan ramadhan tahun ini, menjadi momentum yang penting bagi Bapak Kamal untuk menyempurnakan muamalahnya agar betul-betul sesuai dengan syariah Islam dan selalu mengharap ridho dari Allah Azza wa Jalla.

Adapun lembaga perbankan syariah di Indonesia yang dapat diakses saat ini sudah banyak sekali, di antaranya; Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, BNI Unit Usaha Syariah (UUS), BRI-UUS, BTN-UUS, Bank IFI-UUS, Bank Bukopin-UUS, Bank Danamon-UUS, BII-UUS, HSBC-UUS, Bank Niaga-UUS, Permata Bank-UUS, Bank DKI-UUS, Bank Jabar-UUS, Bank Riau-UUS. Selain itu, saat ini juga berkembang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank dapat disebutkan sebagai berikut; PT Takaful Indonesia, PT Asih Great Eastern Divisi Syariah, PT MAA Asuransi Jiwa Divisi Syariah, PT Asuransi Bringin Life, PT Asuransi Tripakarta, AJB Bumiputera Divisi Syariah, PT BNI Life, PT Asuransi Jasindo

Takaful. Selain itu, dikenal juga Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah dan Koperasi Syariah.

Adapun pertanyaan Bapak Kamal yang terakhir mengenai kewajiban terhadap harta kekayaan yang dimiliki berbentuk kewajiban mengeluarkan zakat mal (zakat atas harta benda atau kekayaan). Mengeluarkan zakat mal bagi setiap muslim adalah kewajiban yang besarnya 2,5% dari batas minimum wajib zakat (1 nishab).

Demikian jawaban dari PKES, semoga bermanfaat serta menambah cakrawala pengetahuan tentang ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan harta. Wallahu 'alam bis showab

QARD AL-HASAN

Assalamualaikum wr. wb.
Pengasuh yang terhormat, kami seorang muslim yang taat, mempunyai usaha kecil-kecilan di bidang jasa, namun biaya operasionalnya kami senantiasa pinjam modal kepada para rentenir yang bunganya cukup tinggi. Ini kami lakukan lantaran pinjam modal di bank konvensional harus ada borg (agunan), begitu pula lembaga-lembaga keuangan yang lain tidak jauh beda.

Pada edisi ke-II, pengasuh telah menerangkan tentang berbagai akad-akad diantaranya akad qard al-hasan, tapi sayang pengasuh tidak menceritakan secara rinci. Bisakah kami meminjam modal usaha kepada bank syariah? dan jenis pinjaman macam apa yang harus saya tempuh? Sedangkan kami tak punya jaminan! Wassalam (M. Maksum, Kompl Mekar Biru-Cibiru Hilir Bandung)

Syukron jazilan, atas tanggapan dan pertanyaan Bapak M. Maksum yang disampaikan ke PKES. Memang betul, secara konseptual operasional bank syariah memungkinkan mengeluarkan produk yang mengacu pada akad qard al-hasan. Qard al-hasan merupakan produk perbankan syariah yang mengacu pada prinsip pinjam-meminjam. Dalil tentang praktek qard al-hasan dapat dilacak dalam QS. Al-Hadid [57]: 11) dan hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud.

Artinya; “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melibatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid [57]: 11)

Artinya; “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa: Nabi Saw. Berkata: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah” (HR. Ibnu Majah).

Secara konseptual, transaksi yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam tidak dibolehkan adanya tambahan sebesar apapun. Jika dalam prakteknya ada tambahan (ziyadah) maka transaksi tersebut sudah termasuk dalam kategori riba nasi’ah. Secara harfiyah, qardl al-hasan difahami sebagai pinjaman kebajikan yang tidak ada imbalan atau tambahan di dalamnya. Sebagai ilustrasi, jika kita pinjam 1oo ribu maka kewajiban bagi kita untuk mengembalikan uang sebesar 100 ribu juga.

Motivasi bank syariah mengeluarkan produk qard al-hasan bukan untuk mengejar keuntungan (komersial) tetapi diorientasikan untuk kepentingan sosial (social oriented) yaitu dalam rangka membantu nasabah kecil-menengah melaksanakan kegiatan usahanya. Saat ini, bank syariah memang lebih banyak mengeluarkan produk yang berorientasi pada komersial atau untuk meraih keuntungan dengan memperbanyak produk-produk yang mengacu pada akad jual-beli atau bagi hasil. Sedangkan skema produk qard al-hasan sangat kecil bahkan ada sebagian bank syariah yang tidak menggunakan produk qard al-hasan.

Biasanya jika ada masyarakat yang membutuhakan dana melalui model qard al-hasan, bank syariah melakukan strategi dengan lebih banyak mengarahkan nasabahnya agar berhubungan dengan lembaga amil zakat (LAZ) yang dimiliki bank syariah tersebut. Seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Baitul Mal Muamalat-nya atau Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Laznas BSM Ummat-nya.

Pelaksanaan produk qard al-hasan diwujudkan dalam bentuk dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat usaha kecil-menengah sebagai wujud keikutsertaannya dalam pengembang-an di sektor riil yang dilakukan oleh kelombok kecil-menengah.

Bapak M. Maksum yang dirahmati Allah, berkenaan dengan keiinginan Bapak untuk berhubungan dengan bank syariah bisa melalui model pembiayaan yang mengacu pada konsep kerja sama bagi hasil. Dalam hal ini, bank syariah akan menawarkan ke Bapak produk mudharabah atau produk musyarakah yang mengacu kepada konsep bagi hasil. Pada produk mudharabah mengharuskan adanya pihak shahibul mal (bank syariah) yang 100% menyediakan dananya kepada mudharib (nasabah) untuk dikelolah dalam sebuah kegiatan investasi yang diprediksikan akan mendapatkan keuntungan (profit).

Sedang produk musyarakah merupakan satu bentuk kerja-sama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal antar pihak yang melakukan kerjasama. Bisa jadi penyertaan modal di antara keduanya 50%:50% atau 75%:25%. Prinsip yang digunakan dalam produk mudharabah dan musyarakah mengacu pada prinsip bagi hasil. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Bapak M. Ma'shum tentang ekonomi syariah. Wallahu 'alam bi al-showab.

PENJELASAN TENTANG ASURANSI

Assalamualaikum Wr. Wb.
Mohon penjelasan dari pengasuh kontak tanya jawab syariah tentang sistem kerja di asuransi itu apa termasuk sistem riba seperti di bank konvensional? bagaimana dengan reasuransi sendiri? Jazakumullah-Wassalam

Terima kasih, kami ucapkan kepada Sahabat yang telah berpartisipasi dalam forum tanya jawab syariah PKES. Sebelumnya perlu kami jelaskan kepada Sahabat, bahwasanya saat ini di Indonesia telah beroperasi dua model sistem asuransi, dual insurance system, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Operasional asuransi konvensional didasarkan atas prinsip bunga dan hanya sekedar mengejar orientasi keuntungan (profit) bagi perusahaan. Sedang asuransi syariah merupakan satu bentuk asuransi yang operasionalnya disesuaikan dengan syariah Islam dengan menitik beratkan pada nilai kebersamaan dan saling menanggung (takaful) daripada hanya sekedar mencari keuntungan.

Asuransi dalam literatur ke-islam-an lebih banyak bernuansa sosial dari pada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh segi tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktek asuransi dalam Islam. Maka, tetkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (social vision) yang menjadi landasan utama (eminent), dan visi ekonomi

(economic vision) yang merupakan landasan periferal. Jadi, landasan utama asuransi syariah adalah visi sosial.

Jelasnya, perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:: (i) akad yang digunakan; dalam asuransi konvensional akad yang digunakan berdasarkan prinsip jual-beli, sedang akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun); (ii) operasional; dana yang terkumpul dari peserta menjadi milik perusahaan asuransi konvensional, sedangkan dalam asuransi syariah dana yang terkumpul dari nasabah statusnya masih milik nasabah; (iii) investasi; pada perusahaan asuransi konvensional, perusahaan berhak menentukan investasi yang telah diterima, sedang dalam perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola (mudharib), bukan pemilik dana; (iv) pembayaran klaim; pada perusahaan asuransi konvensional pembayaran klaim menggunakan dan perusahaan asuransi, sedang dalam perusahaan asuransi syariah pembayaran klaim menggunakan dana kebajikan (tabarru') seluruh nasabah yang sejak awal sudah diniatkan untuk keperluan ini; (v) sistem pengawasan; pada asuransi konvensional tidak ditemukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sedang pada perusahaan asuransi syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga operasional asuransi syariah tidak menyimpang dari syariah.

Dari penjelasan di atas, dapat kami tandaskan kembali bahwa operasional asuransi syariah berbeda dengan operasional asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah tidak meng-gunakan sistem riba (bunga) sepert yang biasa dilakukan oleh asuransi konvensional. Begitu pula dengan operasional perusahaan reasuransi. Saat ini juga sudah berkembang reasuransi, semisal Reindo Syariah dan Retakaful

yang berpusat di Malaysia. Adanya perusahaan reasuransi memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang beban proteksinya berlebih untuk di-cover ulang sehingga masih dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Demikian penjelasan dari kami tentang asuransi, semoga menambah wawasan Sahabat tentang ekonomi syariah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahu 'alam bis showab. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

APA ITU ASURANSI SYARIAH ?

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saya ingin tanyakan tentang apa itu asuransi syariah ? Apakah sama dengan asuransi konvensional ? Apa perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional ? Syukron atas jawabannya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb.
Asuransi syariah merupakan asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di dalamnya terdapat usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* (dana kebajikan) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu dengan diawali sebuah akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional, karena pada asuransi konvensional dilakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam, diantaranya :

1. Ketidakpastian (*gharar*) tentang hak pemegang polis (peserta) dan sumber dana yang digunakan untuk menutup klaim dari peserta.
2. Judi (*maysir*) karena dimungkinkan ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain.
3. Riba yaitu diperolehnya pendapatan dari mem-bunga-kan dana investasi yang diberikan.

Asuransi syariah (*takaful*), di dalamnya dikenal prinsip saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Semua ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dimana masing-masing mengeluarkan dana/sumbangan/derma (*tabarru'*) yang disepakati bersama nilainya untuk menanggung resiko tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran"* (QS Al-Maidah [5] : 2)

Ada tujuh prinsip yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yaitu :

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan produk yang ada dalam pengelolaan investasi dana. DPS ditemukan pada asuransi syariah tapi tidak pada asuransi konvensional.
2. Akad yang akan dilaksanakan. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan prinsip tolong menolong (*takaful*), sedangkan pada asuransi konvensional berdasarkan akad jual beli (*tadabbuli*).
3. Prinsip perhitungan investasi dana. Pada asuransi syariah, dasar perhitungan investasi dana berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Pada asuransi konvensional dasar perhitungan investasi dana berdasarkan riba.
4. Kepemilikan dana. Pada asuransi syariah dana investasi yang terkumpul dari peserta (premi) merupakan milik peserta seutuhnya sementara perusahaan asuransi hanya merupakan pemegang amanah atau sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pada asuransi konvensional, dana investasi yang terkumpul dari peserta (premi) menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan

alokasi investasi penggunaan dana.

5. Pembayaran klaim. Pembayaran klaim yang dilakukan oleh asuransi syariah diambil dari rekening *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta. Sejak awal menyimpan dana investasinya, peserta sudah diminta keikhlasannya bahwa akan ada penyisihan dana yang akan digunakan untuk menolong peserta lain jika terkena musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari dana milik perusahaan.
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi. Pada asuransi syariah, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari investasi dana peserta akan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil, dengan proporsi yang telah disepakati bersama di awal. Sedangkan pada asuransi konvensional keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi milik perusahaan seutuhnya.
7. Kemungkinan adanya dana yang hangus. Pada asuransi syariah tidak mengenal adanya dana yang hangus meskipun peserta asuransi menyatakan akan mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal. Dana yang telah disetorkan tetap dapat diambil kecuali dana yang sejak awal telah diikhlaskan masuk ke dalam rekening *tabarru'* (dana kebajikan). Sedangkan pada asuransi konvensional dikenal adanya dana yang hangus jika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo (*reserving period*).

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan membuka cakrawala baru tentang Asuransi Syariah. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

AKAD TABARRU’

Tanya :
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Saya ingin mohon penjelasan tentang akad tabarru’ dan macam-macam akad tabarru’. Terima kasih atas penjelasanya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
Sahabat yang budiman, terima kasih atas pertanyaan yang diajukannya. Akad tabarru’ seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 12/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Adapun kebalikan dari akad tabarru’ adalah akad tijarah. Akad tijarah difahami sebagai semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial.

Berdasar pemahaman di atas, hakekat dari akad tabbaru’ hanya diorentasikan untuk setiap transaksi yang mempunyai muatan nilai sosial dengan tujuan utamanya mengaktualisasikan fungsi tolong-menolong (ta’awun). Tujuan utama dari adanya akad tabarru’ hanya semata untuk menolong sesama dengan selalu mengharap keridhoan Allah Swt.

Lain halnya dengan akad tijarah, orientasi utama yang ingin dicapai oleh setiap transaksi yang menggunakan akad tijarah sebagai pijakannya untuk mengejar keuntungan (profit)

dari setiap kegiatan yang diusahakannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad tijarah adalah *profit oriented* bukan *social oriented*.

Ada beberapa model transaksi yang menggunakan akad tabbaru' sebagai pijakan dasar operasionalnya, diantaranya adalah:

- Qard: Satu bentuk transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan mengacu pada prinsip pinjam-meminjam. Prinsip yang digunakan dalam transaksi ini tidak mengharuskan adanya tambahan (ziyadah), jika ada tambahan dalam transaksi ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Realisasi dari transaksi qard dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika ada dua orang melakukan transaksi pinjam-meminjam sebesar Rp. 1 juta maka kewajiban untuk mengembalikan juga sebesar Rp. 1 juta tidak ada tambahan satupun.
- Hibah: Model transaksi antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada satu bentuk pemberian atau anugerah karena prestasi yang dimilikinya atau memang sekedar memberikan hadiah kepada seseorang dengan harapan mendapatkan ridho Allah swt.
- Infaq: Satu model transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya yang dimaksudkan untuk kegiatan di jalan Allah. Infaq dalam hal ini biasa disebut dengan infaq fi sabilillah. Contohnya, seorang yang menginfaqkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang sedang terkena musibah gempa, atau infaq untuk kegiatan pembangunan masjid.
- Wakaf: Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menahan sebagian hartanya untuk diambil manfaatnya

oleh umat Islam. Status hartanya sudah bukan menjadi miliknya tapi sudah menjadi milik bersama umat Islam.

Di sisi lain, akad tabarru' sering juga digunakan pada operasional perusahaan asuransi syariah. Operasional asuransi syariah selalu menggunakan akad tabarru' sebagai alat penghimpun dana peserta melalui pembayaran premi. Pembayaran premi peserta asuransi syariah bisa jadi masuk ke rekening dana tabarru' atau masuk ke rekening dana saving. Pembayaran premi yang masuk pada rekening tabarru' (dana sosial) memang sejak awal sengaja diniatkan untuk membantu peserta lain yang sedang mengalami peristiwa kerugian (loss). Sedang pembayaran premi peserta asuransi yang masuk ke rekening saving menjadi tabungan bagi peserta yang nantinya dapat diambil kembali dengan tambahan bagi hasilnya jika tidak terjadi klaim.

Semua bentuk kegiatan di atas mengacu kepada akad tabarru' dengan acuan utamanya mewujudkan nilai tolong-menolong (ta'awun) dan prinsip social oriented. Demikian penjelasan tentang akad tabarru' semoga bermanfaat bagi sahabat. Wallahu 'alam bis showab. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FUNGSI DSN DAN DPS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Tanya :
Assalamualaikum Wr. Wb.
Bapak pengasuh kontak tanya jawab ekonomi syariah yang dirahmati Allah Swt, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Apakah kedua lembaga tersebut mempunyai hubungan secara struktural? Kemudian apa tugas dan fungsi dari kedua lembaga tersebut? Apakah setiap lembaga keuangan syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Sebelumnya saya haturkan terima kasih atas tanggapan dan jawabannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb._
Terima kasih kami sampaikan kepada Sahabat yang telah ikut berpartisipasi dalam farum kontak tanya jawab syariah di PKES. Memang betul apa yang ditanyakan oleh Sahabat, bahwa setiap lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua lembaga ini -Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)- mempunyai peran dalam aspek pengawasan dan menjamin keislaman operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan

dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep 754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Sedang keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam hal ini, dapat difahami bahwa DSN mempunyai hak untuk merekomendasikan dan menentukan DPS pada satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia. Maka dari itu, DPS tidak mempunyai hubungan struktural dengan DSN, tetapi mempunyai hubungan dengan lembaga keuangan syariah tersebut.

Di sini juga dapat kami sampaikan bahwa tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah: (i) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana; (ii) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah: (i) mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; (ii) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI; (iii) memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; (iv) mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam dan luar negeri; (v) memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; (vi) mengusulkan kepada instansi yang

berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing lembaga keuangan syariah dapak kami jelaskan sebagai berikut: (i) melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya; (ii) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (iii) melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; (iv) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Sedangkan struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga lembaga keuangan syariah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh DSN adalah: (i) kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi; (ii) jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam; (iii) bertanggung jawab atas pembinaan akhlaq seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya; (iv) ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut; (v) bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Demikian Sahabat, penjelasan kami tentang fungsi dan wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan

Pengawas Syariah (DPS). Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi Sahabat serta dapat menambah wawasan pengetahuan tentang ekonomi syariah. Wallahu'alam bis showab. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengenal Koperasi Syariah

Assalamulaikum wr. wb.
Di sekolah saya terdapat koperasi simpan pinjam yang sebelumnya masih terdapat unsur riba. Setelah berkonsultasi dengan Staf PKES dapat disimpulkan yang boleh dilakukan adalah dengan mengambil biaya administrasi kepada anggota. Ada beberapa hal yang masih belum faham, mohon bapak/ibu, Staf PKES, berkenan untuk memberi penjelasan, antara lain;

1. Apakah berdosa jika bendahara masih menyimpan uang yang terdapat unsur ribanya? Jika tidak boleh dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk apakah uang tersebut oleh anggota?
2. Apakah biaya administrasi dapat disebut sebagai pendapatan koperasi sehingga uang tersebut dapat dibagikan kepada anggota pada akhir tahun! Tidak hanya digunakan untuk keperluan administrasi saja, bolehkah demikian?
3. Apakah ada buku yang membahas tentang bagi hasil atau buku tentang pengelolaan simpan pinjam yang sesuai syariah?
4. Saya dengar kabar akan ada pelatihan tentang bagi hasil yang diadakan PKES, di media manakah pemberitahuan tersebut diumumkan?

Demikian pertanyaan saya, sebelumnya atas perhatian Bapak/Ibu PKES, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt, melipat-gandakan amal baik Bapak-Ibu.
Wassalam

Lia (081574810036) Fax: 021-85913493

Wa'alaikum salam wr. wb.
Ibu Lia yang budiman, pengasuh kontak tanya jawab ekonomi syariah PKES mengucapkan terima kasih atas surat yang Ibu kirimkan ke PKES. Pengasuh berdo'a semoga Ibu Lia selalu ditetapkan hatinya oleh Allah azza wa jalla untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan bermu'amalah secara islami. Amin

Pertanyaan Ibu Lia dapat kami tanggapi sebagai berikut. Pertama, secara garis besar status hukum haram dalam Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu haram *li dzatihi dan haram li ghairih*. Haram li dzatihi adalah status hukum haram yang diberikan pada satu benda yang keharamannya karena bendanya (dzat) itu sendiri, seperti babi, darah, khamr. Haram li ghairihi adalah status hukum haram yang diberikan pada sesuatu perbuatan dikarenakan oleh sebab lain, seperti melakukan transaksi secara ribawi. Termasuk transaksi ribawi adalah menyimpan uang yang di dalamnya terdapat unsur riba. Dalam hal ini, pekerjaan yang dilakukan oleh bendahara koperasi termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Islam. Jika sudah terlanjur, dimana operasional koperasi mendapatkan keuntungan dari praktek ribawi tersebut, maka dana yang berasal dari keuntungan itu dapat disalurkan untuk pembangunan kepentingan umum, seperti mem-bangun jalan atau jembatan.

Kedua, pada hakekatnya biaya administrasi diperlukan untuk kegiatan operasional koperasi dan bukan termasuk dalam kategori pendapatan dari koperasi. Artinya, koperasi dapat mengambil biaya administrasi dari anggota yang diarahkan untuk membiayai operasional kegiatan. Oleh karenanya, biaya administrasi diperbolehkan dalam batas toleransi sesuai dengan kebutuhan operasional. Akibatnya, biaya administrasi

tidak dapat dibagikan kepada anggota pada akhir tahun. Ketiga, referensi yang berkaitan dengan bagi hasil dan manajemen operasional koperasi syariah dapat PKES bantu untuk mengusahakan. Saat ini, Kementrian Koperasi dan UKM sedang mempunyai program KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang akan dikembangkan di beberapa propinsi. Konsep dan operasional KJKS tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Keempat, salah satu program PKES di awal tahun 2007 akan mengadakan pelatihan lembaga keuangan mikro syariah (koperasi syariah). Pengumuman ini sekaligus undangan bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang konsep dan operasional lembaga keuangan mikro syariah.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah wawasan kita tengan kajian ekonomi syariah. Wallahu ‘alam bis showab
Wassalam

BAGAIMANA PENGELOLAAN PERUSAHAAN SECARA SYARIAH DARI ASPEK SDM & PRODUKSI

Tanya :
Mohon informasi tentang ekonomi syariah, khususnya mengenai pengelolaan perusahaan dari aspek SDM (Sumber Daya Manusia) dan Produksi. Terima kasih.

Jawab :
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ekonomi syariah merupakan satu model ekonomi yang operasionalnya berdasarkan ketentuan syariah Islam yang ada dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menundukkan seluruh aktifitas perbuatan-nya pada syariah Islam, termasuk di dalamnya aspek ekonomi, karena ajaran Islam sudah sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Ini sesuai dengan penjelasan QS. Al-Maidah [5]: 3. Maka, salah satu tujuan kita mempelajari ekonomi syariah adalah dalam rangka menyempurnakan keislaman kita dalam aspek ekonomi yang selama ini masih terbelenggu dengan model ekonomi konvensional.

Aspek SDM

Sumber daya manusia menjadi faktor yang signifikan dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan akan maju dan memperoleh pendapatan yang menguntungkan jika ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam ekonomi syariah, kita dapat mengambil *ibroh* dari sosok Muhammad Saw, yang

berkepribadian multi dimensi. Di samping beliau seorang Nabi dan Rasul, sosok Muhammad Saw adalah seorang pedagang (*trader*) yang profesional. Sosok Muhammad Saw adalah prototipe sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam pekerjaannya.

Dalam pribadi Muhammad Saw telah tertanam sifat-sifat yang mulya, diantaranya adalah sifat amanah, jujur (*shiddiq*), dan cerdas (*fathonah*). Sifat-sifat ini sangat berarti bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia pada sebuah perusahaan. SDM yang mempunyai sifat-sifat di atas merupakan sosok SDM yang dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan perusahaan. Saat ini, jarang ada perusahaan yang menjadikan ketiga parameter tersebut sebagai kriteria utama dalam proses perekrutan SDM.

Aspek Produksi

Mengenai aspek produksi dalam kajian ekonomi syariah (ekonomi Islam) tidak dapat dilepaskan dari penjelasan QS. Al-Baqarah [2]: 284. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa seluruh apa yang ada di bumi dan di langit merupakan kepunyaan Allah Swt. Maka, jika sebuah perusahaan melakukan kegiatan produksi berarti perusahaan tersebut telah menggunakan faktor produksi yang hakekatnya milik Allah Swt. Perusahaan yang di dalamnya ada sumber daya manusia mempunyai hak mengambil manfaat dari apa yang ada di bumi dan di langit. Dalam hal ini, SDM merupakan pengejahwantaan tanggung jawab seorang manusia sebagai *khalifah* di muka bumi yang tugas utamanya memberikan kemakmuran kehidupan di bumi.

Di sisi lain, aspek produksi pada perusahaan juga dapat diacukan pada QS. Al-Baqarah [2]: 168 dan QS al-Maidah [5]: 88. Kedua ayat ini memandu kita agar melakukan kegiatan produksi pada aspek-aspek yang *halal* dan *thoyyib*. Ayat ini menjadi pembatas bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi. Tidak semua aspek produksi dapat dimasuki oleh perusahaan, karena ada aspek produksi yang *haram* dan tidak *thoyyib*. Sebagai contohnya, perusahaan tidak boleh memproduksi minuman keras, begitu juga perusahaan yang bergerak di bidang media massa tidak boleh mem-produksi hal-hal yang bersifat pornografi atau pornoaksi. Hal ini dikarenakan adalah larangan secara syar'i dalam ajaran Islam.

Sedang dari sisi hubungan antara perusahaan dengan karyawan (*buruh*) tatkala melakukan kegiatan produksi, ekonomi syariah telah menandaskan agar tidak terjadi eksploitasi perusahaan kepada buruh atau karyawan. Hadits Nabi Saw telah mem-berikan penjelasan agar kita memberikan hak upah buruh sebelem keringatnya kering. Semangat yang dapat diambil dari hadits ini adalah peniadaan eksploitasi pada buruh oleh perusahaan.

Demikian jawaban dari kami, kiranya memberikan pencerahan baru bagi perusahaan Bapak. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BAGAIMANA PENGELOLAAN PERUSAHAAN SECARA SYARIAH DARI ASPEK PEMASARAN, KEUANGAN & PERMODALAN, DAN PENYELESAIAN KONFLIK

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak pengasuh kami ingin melanjutkan pertanyaan kami mengenai pengelolaan perusahaan yaitu dari aspek Pemasaran, Keuangan, Permodalan, dan Penyelesaian konflik yang terjadi. Terima kasih Pak. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab:
Wa'alaikumussalam Wr. Wb. Terima kasih Bapak, semoga kami bisa membantu Bapak dalam meningkatkan pengetahuan mengenai Ekonomi Syariah, dan semoga informasi kami akan membawa kebaikan dan manfaat untuk perusahaan Bapak. Amiin.

Pengelolaan Perusahaan secara syariah dilihat dari Aspek pemasaran, keuangan, permodalan, dan penyelesaian konflik adalah sebagai berikut :

Aspek Pemasaran
Saat ini sedang dikembangkan model *spiritual marketing* yang mengacu pada semangat syariah dalam kegiatan pemasaran. Ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan dalam konsep *spiritual marketing*; nilai *ilahiyah*, nilai *insaniyah*, nilai *ta'awuniyah* dan nilai *waqi'iyah*.

Nilai *ilahiyah*; menjadi satu dasar bagi proses pemasaran bahwa kegiatan pemasaran yang sedang dijalankan masih dilingkupi oleh semangat ketuhanan. Artinya, tetkala kita melakukan kegiatan pemasaran ada kesadaran bahwa ada Dzat Yang Maha Besar sedang mengawasi kita, sehingga kita tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Implikasinya, seorang *marketer* harus bersifat jujur dengan kondisi obyek yang dipasarkan.

Nilai *insaniyah*; bahwa dalam pelaksanaan kegiatan marketing, *marketer* masih memiliki harkat dan derajat yang terhormat, sifat kemanusiannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat hewaniyahnya dapat dikekang. Dalam hal ini, seorang yang melakukan kegiatan pemasaran masih dalam batas-batas yang wajar dan manusiawi.

Nilai *ta'awuniyah*; pelaku pemasaran syariah harus mempunyai kesadaran akan prinsip tolong-menolong. *Marketer* diharapkan bisa mengembangkan visi tolong-menolong dalam kegiatan pemasaran. Artinya, disamping *marketer* berorientasi pada keuntungan dengan terjualnya produk yang dipasarkan, *marketer* juga beorientasi pada pengem-bangan sikap menolong bagi pihak yang membutuhkan produk yang kita pasarkan.

Nilai *waqi'iyah*; pelaku pemasaran harus bersifat realistis serta tidak menutupi apa yang kurang pada produk yang dipasarkan. Kegiatan pemasaran diharapkan mengacu pada realita yang ditawarkan. Nilai ini mengacu pada prinsip kebenaran (*shiddiq*) pada obyek atau produk yang dijual. Di sinilah seorang *marketer* diuji derajat tingkat kejujurannya.

Aspek Keuangan dan Permodalan

Perusahaan dapat meghimpun modal dari pihak-pihak yang kelebihan modal dengan skema *mudharabah* maupun *musyarakah*. Kedua prinsip penghimpunan modal di atas mengacu pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Skema *mudharabah* mengharuskan adanya pihak yang disebut *shahibul mal* (pemilik modal) yang dalam hal ini diwakili oleh masyarakat pemodal yang menyertakan modalnya 100% dalam kegiatan investasi, dan adanya pihak *mudharib* (pekerja) yang dalam hal ini diwakili perusahaan. Perusahaan selaku *mudharib* mempunyai wewenang mengelola modal yang berasal dari *shahibul mal*. Dalam usahanya nanti mengacu pada prinsip berbagi atas keuntungan. Jika investasi

yang dilakukan oleh perusahaan mendapatkan keuntungan (*positive return*) maka keuntungan tersebut dibagi antara perusahaan dan masyarakat pemodal (*shahibul mal*) dengan tingkat nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Sedang skema *musyarakah* prinsipnya tidak berbeda dengan model *mudharabah*, yaitu sama-sama mengacu pada konsep bagi hasil. Perbedaanya ada pada penyertaan modal. Pada skema *musyarakah*, kedua belah pihak, baik perusahaan atau masyarakat pemodal sama-sama menyertakan modal dalam satu kegiatan investasi. Bisa jadi penyertaan modalnya 50%-50% atau 75%-25% dan sebagainya, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Keuntungan investasi dibagi secara adil antar pihak yang melakukan investasi.

Adapun mengenai aspek keuangan dalam ekonomi syariah tidak mengenal istilah “uang melahirkan uang”. Dalam bahasa al-Ghazali, uang ibarat seperti cermin yang tidak

berwarna tetapi dapat merefkelsikan semua warna. Uang tidak memiliki harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dari pemahaman ini, instrumen bunga menjadi satu hal yang dilarang dalam ajaran ekonomi syariah. Sebagai gantinya, ekonomi syariah merekomendasikan memperbanyak model jual-beli dan bagi hasil.

Aspek Penyelesaian Konflik

Sebelum adanya mandat baru bagi Peradilan Agama (PA) untuk menyelesaikan sengketa mengenai masalah *muamalah*, penyelesaian konflik diberikan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Tapi, setelah adanya pengesahan dari DPR tentang wewenang baru bagi PA, maka penyelesaian konflik di lingkungan lembaga keuangan syariah ditangani oleh Peradilan Agama. Saat ini Peradilan Agama di Indonesia sedang berbenah untuk merespon wewenang tersebut.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat bagi perusahaan Bapak, Insya Allah. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PERBEDAAN INFAQ & SHADAQAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Apa yang menjadi perbedaan antara infaq dan shadaqah, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari hari? Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saudara yang dimuliakan Allah terima kasih atas partisipasinya dalam kontak tanya jawab ekonomi syariah PKES. Penjelasan mengenai infaq dan shadaqah berkaitan dengan bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap harta benda yang dimiliknya. Ajaran Islam menandaskan bahwa harta yang kita miliki hakekatnya merupakan amanah yang diberikan Allah kepada manusia untuk di-tasharruf-kan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah melalui Rasul-Nya yang terangkum dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Pemilik sesungguhnya dari harta yang kita miliki adalah Allah Azza wa Jalla.

Dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah telah banyak dijelaskan mengenai pemahaman tentang infaq dan shadaqah. Kata shadaqah mempunyai pengertian yang masih umum (lafdz al-'am). Shadaqah dapat difahami sebagai sesuatu yang bersifat wajib untuk dikeluarkan oleh umat Islam yang biasa dikenal dengan zakat. Salah satunya dapat kita lacak pada QS. At-Taubah [9]: 60 dan 103. Pada redaksi ayat ini, keduanya menggunakan istilah "shadaqah" untuk menjelaskan kewajiban membayar zakat. Hal ini sesuai dengan konteks kedua ayat di atas.

Dalam QS. At-Taubah [9]: 60 dijelaskan tentang kelompok yang berhak untuk menerima zakat (mustahiq zakat) yang terdiri dari: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Sedang QS. At-Taubah [9]: 103 berkaitan dengan penjelasan tentang kewajiban penguasa untuk memungut zakat. Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat ini tentang fungsi zakat untuk membersihkan dan mensucikan harta setiap orang muslim yang telah mempunyai kewajiban membayar zakat.

Di sisi lain shadaqah juga dapat difahami sebagai sesuatu yang bersifat sunnah. Dengan istilah lain shaqadah yang sunnah disebut dengan infaq. Pemahaman tentang infaq dapat melalui pendekatan dari asal katanya, yaitu anfaqa-yunfiqu-infaq yang mempunyai arti nafkah. Penjelasan ini dapat diacukan pada pada QS. Al-Baqarah [2]: 215. Pada ayat ini dijelaskan tentang orang yang berhak menerima nafkah (infaq) diantaranya, diberikan kepada ibu dan bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dijelaskan lebih jauh mengenai konsep rezeki sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2]: 3 sebagai segala yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebagian rezeki ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Allah kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan lain-lain.

Adapun aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus dapat membedakan posisi harta kita apa sebagai shadaqah

yang wajib (zakat) atau sebagai shadaqah yang sunnah (infaq). Mengenai obyek zakat, al-Qur'an dan as-Sunnah, sudah memberikan penjelasan tentang manasaja harta yang termasuk obyek zakat, di antaranya; zakat emas-perak, pertanian, perniagaan, barang temuan, perternakan, zakat profesi dan zakat perusahaan.

Infaq yang difahami sebagai shadaqah yang sunnah diharapkan juga berfungsi sebagai instrumen dalam mendistribusikan kekayaan umat Islam kepada yang lain. Sarana distribusi ini sesuai dengan semangat QS. Al-Hasyr [59]: 7 yang menghendaki adanya perputaran harta tidak hanya pada orang-orang yang kaya (aghniya), tetapi diharapkan juga dapat berputar di masyarakat secara umum. Wallahu 'alam bi al-showab

ZAKAT PROFESI

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak pengasuh kontak tanya jawab ekonomi syariah PKES yang saya hormati. Saya adalah seorang fresh graduate yang baru saja bekerja di sebuah perusahaan swasta. Saya ingin bertanya mengenai zakat profesi, apa yang menjadi landasan syariah seorang pegawai mengeluarkan zakat, berapa batas minimum besarnya wajib zakat untuk seorang pegawai dan kepada siapa saja saya dapat menyalurkan zakat tersebut? Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Sahabat..... yang dimuliakan Allah, Terima kasih atas pertanyaannya.

Sahabat, penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil dikumpulkan oleh setiap pribadi muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya menjadi hak miliknya. Ada hak atau milik orang lain di dalamnya, sebagaimana firman Allah SWT berikut :
"Dalam setiap harta terdapat hak orang lain (orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta)" (QS. Adz Dzaariyaat [51] : 19)

"Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang ditentukan. Bagi orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang tidak mau meminta" (QS. Al Ma'arij [70] : 24-25)

“.....Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.......” (QS. Al Hadid : 7)

“Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik......” (QS. Al-Baqarah : 267)

Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda
“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan” (HR. Thabrani)

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu” (HR. Al Bazar dan Baehaqi).

Penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi seperti pegawai negeri, pegawai swasta, konsultan, dokter, notaris merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak dikenal dimasa salaf (generasi terdahulu). Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapat dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara). Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat.

Akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya baik yang berupa kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) maupun pendidikan, kesehatan, dan biaya lain yang diperlukan untuk menjalankan profesinya, maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat).

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam hasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dikaterogikan berdasarkan qiyas atau kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yaitu :

1) Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat diqiyaskan ke dalam zakat pertanian berdasarkan nishab 653 kg gabah kering giling atau setara dengan 552 kg beras dengan pengeluaran zakatnya setiap kali panen.
2) Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%).

Berikut ini adalah contoh perhitungan zakat profesi.
Misalkan Sahabat sebagai seorang pegawai swasta memiliki penghasilan bersih per bulan Rp 2.500.000,00, maka perhitungan zakatnya

a. Pemasukan (Gaji/bulan) Rp 2.500.000,00
b. Nishab (552 kg beras @ Rp 3.000,00) Rp 1.656.000,00
c. Zakat (2,5 % x Rp 2.500.000,00) Rp 62.500,00
   Dibayarkan setiap bulan

Nishab merupakan batas minimum penghasilan bersih yang wajib dikenai zakat, apabila penghasilan bersih Sahabat tidak mencapai angka tersebut maka Sahabat tidak dibebankan zakat profesi melainkan hanya infaq atau shadaqah yang besarnya tergantung pada kemampuan Sahabat.

Berdasarkan firman Allah SWT di surat At-Taubah : 60 mengenai pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat, yaitu "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,

para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah [9] : 60)

Dengan demikian Sahabat dapat menyalurkan zakat Sahabat untuk 8 golongan berikut :

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki mata pencaharian tetap dan hidupnya jauh di bawah sejahtera
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki mata pencaharian tetap, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga hidupnya di bawah sejahtera
3. Amil, yaitu lembaga yang ditugasi untuk mengumpulkan dan mengelola zakat
4. Muallaf yang dibujuk hatinya, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam atau dimungkinkan masuk Islam. Dengan diberikan bantuan dari dana zakat, maka hidupnya akan sejahtera dan semakin mantap meyakini kebenaran Islam
5. Riqab, yaitu orang atau budak yang dalam penguasaan orang lain yang harus dimerdekakan
6. Gharim, yaitu orang yang sedang dalam kesulitan karena dirudung hutang
7. Sabilillah, yaitu mereka-mereka yang berusaha dan berjuang dalam menegakkan kalima Allah (jihad), baik dalam pertempuran maupun dalam dakwah
8. Ibnu Sabil, yaitu mereka yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal.

Demikian penjelasan dari kami, semoga memberikan manfaat bagi Sahabat. Wallahu a'lam bi as-Shawab.

Penjelasan tentang Wakaf Tunai

Assalamualaikum wr. wb.
Salam ta'dzim buat pengasuh kontak tanya jawab syariah PKES. Suatu ketika saya melihat iklan ajakan untuk melakukan wakaf tunai. Dalam benak saya bertanya, apa itu wakaf tunai? Apa bedanya dengan wakaf-wakaf yang lazim difahami di kalangan masyarakat umum? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon perkenan pengasuh kontak tanya jawab PKES untuk menjelaskan secara gamblang tentang wakaf tunai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penjelasan yang disampaikan. Jazakumullah khairan.
Wassalam. Ratu Iik Nurhikmah-Curug Tangerang

Sahabat Ratu yang budiman, kata wakaf yang biasa kita dengar sehari-hari berasal dari bahasa Arab, al-waqf, yang mempunyai arti berhenti atau terhenti. Kalau kita membaca al-Qur'an akan didapati berbagai macam tanda waqf, yang difahami sebagai tanda berhenti. Misal, tanda (ã) menunjukkan wajib berhenti. Wakaf dapat difahami sebagai kegiatan menahan asli harta dan mendermakan hasilnya di jalan Allah. Adapun pengertian wakaf secara syar'i dapat difahami sebagai penyerahan harta oleh seorang muslim (selanjutnya disebut dengan muwaqqif) untuk dikelola oleh nadzir agar manfaatnya bisa diambil oleh masyarakat secara umum.

Harta tersebut tidak boleh habis. Pokoknya harus masih ada dan tetap seperti semula. Sedang manfaat dari harta wakaf tersebut dapat terus dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya untuk kemajuan Islam. Termasuk rukun yang

harus ada dalam kegiatan wakaf adalah: (i) waqif, orang yang mewakafkan, (ii) nadzir, orang yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf, dan (iii) mauquf, harta yang diwakafkan.

Pada awalnya, pemahaman tentang obyek wakaf hanya pada tataran benda atau barang yang tidak bergerak, semisal tanah atau bangunan. Tetapi, pada saat ini sudah berkembang model wakaf pada barang yang bergerak atau yang dapat dipindahtangankan. Model wakaf yang terakhir ini ada sebagian kelompok menamainya dengan wakaf tunai (cash waqf).

Sahabat Ratu, sesungguhnya penggunaan istilah wakaf tunai kurang begitu tepat, karena kalau diambil pengertian mafhum mukhalafah-nya mengandung arti ada wakaf yang tidak tunai. Sedangkan, setiap wakaf itu dilaksanakan secara tunai. Tidak ada wakaf yang ditunaikan secara tidak tunai, seperti dihutang atau ditangguhkan. Sehingga istilah yang cocok untuk model wakaf ini adalah wakaf uang (waqf an-nuqud). Maksud dari wakaf uang adalah obyek dari benda yang diwakafkan berbentuk uang. Jadi, sesuai dengan konsep wakaf uang, setiap orang dapat mewakafkan uangnya untuk kemaslahatan umat Islam.

Sesuai dengan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang wakaf, yang saat ini sedang dalam proses penetapan, antara lain diatur penunjukkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga yang menerima titipan (wadi'ah) wakaf uang. Menurut draft RPP pasal 22, penunjukkan LKS dilakukan oleh Menteri Agama atas dasar saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.

Sebagai penerima titipan (wadiah) wakaf, LKS berkewajiban melakukan tugas-tugas berikut; (i) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang, (ii) menyediakan blangko sertifikat wakaf uang, (iii) menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nadzir, (iv) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nadzir yang ditunjuk waqif, (v) menerima pernyataan kehendak wakaf yang dituangkan secara tertulis dalam Sertifikat Wakaf Uang, (vi) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada waqif dan tembusan sertifikat kepada nadzir, (vii) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nadzir.

Sahabat Ratu, demikian penjelasan yang dapat PKES sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan tentang ekonomi syariah. Wallahu'alam bis showab.

EKONOFISIKA DALAM SYARIAH

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak Pengasuh kontak tanya jawab ekonomi syariah yang terhormat, saya ingin menanyakan mengenai salah satu cabang ilmu baru yang merupakan gabungan dari ekonomi dan fisika, sehingga disebut ekonofisika, dalam ilmu ini digunakan rumus-rumus fisika untuk menyelesaikan (yang diterapkan dalam) masalah ekonomi, terutama dalam ekonomi keuangan. Yang saya tanyakan, bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap hal ini? Kalau tidak salah di ekonomi konvensional ada perhitungan (tentang interest) yang menggunakan rumus (teori) dari ilmu statistika, tentang rumus atau teori pertumbuhan penduduk, ekonomi syari'ah menolaknya dengan alasan teori itu menimbulkan teori time value of money atau riba karena uang dianalogikan seperti manusia yang bisa berkembang biak. Syukron atas perhatian dan jawabannya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb. Sukron katsiron atas pertanyaan Sahabat. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan maqashid al-syariah al-islamiyah menjadi sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Di sinilah, letak fleksibelitas Islam dalam merespon perkembangan dan perubahan masyarakat. Islam memungkinkan menyerap ilmu dan pengetahuan yang bersifat positivis setelah melalui proses

'islamisasi' dan 'filterisasi' sehingga pada akhirnya sesuai dengan nilai Islam.

Lain dari pada itu, kajian tentang masalah fisika dalam al-Qur'an mempunyai tempat yang menarik. Banyak ditemukan dalam ilmu fisika yang mempunyai keterkaitan dengan ketentuan Allah (sunnatullah) atau hukum alam, misalnya siklus air di alam atau kejadian siang dan malam. Realita ini, meneguhkan akan kebenaran ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, baik ayat qauliyah (al-Qur'an) maupun ayat kauniyah (kejadian di alam). Dalam hal ini, sudah tidak perlu lagi dipertentangkan antara Islam dengan ilmu pengetahuan.

Memang betul apa yang Sahabat sampaikan, ekonomi konvensional menggunakan teori time value of money untuk menguatkan praktek bunga (interes) dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya dengan melalui jalur dunia perbankan atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Teori time value of money bertentangan dengan ajaran Islam karena berujung pada praktek pembungaan uang.

Islam melarang keras adanya pembungaan uang. Uang dalam ekonomi Islam difahami sebagai alat transaksi bukan sebagai komoditi yang dapat diperjual-belikan. Di sisi lain, uang dalam Islam juga difahami sebagai public goods yang harus beredar di masyarakat sebagai flow concept. Ibaratnya, uang itu seperti darah yang beredar dalam tubuh manusia yang setiap saat harus mengalir, jika terhenti maka akan mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Uang dalam Islam tidak boleh ditahan karena akan mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat.

Dalam ekonomi Islam dapat kita temukan model ekonofisika pada peristiwa teori aliran air yang selalu mencari tempat lebih rendah untuk mengalir. Ilmu tentang air mengajarkan kepada kita, jika tidak ada tempat yang lebih rendah untuk mengalir akan berakibat masalah bagi kehidupan manusia. Masalah ini bisa jadi dalam bentuk bencana banjir. Begitu pula dalam ekonomi Islam, tetkala melihat perputaran harta hanya pada golongan tertentu akan berakibat pada masalah ekonomi, yaitu distribusi kekayaan yang tidak adil. Masalah kesenjangan distribusi ini yang menjadi bahan bahasan utama madzhab Iqtishaduna dalam pemikiran ekonominya. Dalam hal ini, ekonomi Islam memberikan solusinya dengan menggunakan teori zakat untuk mengatasi masalah ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

Syukron jazilan, semoga tanggapan ini bermanfaat bagi Sahabat serta dapat menambah jalinan hubungan silaturahim kita. Wallahu 'alam bis shawab. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Assalamualaikum wr. wb.
Pengasuh kontak tanya jawab syariah PKES yang saya hormati. Saat ini saya seorang muallaf, yang baru saja memeluk agama Islam. Saya menyadari masih banyak ajaran Islam yang belum saya fahami. Oleh karena itu, bersamaan dengan datangnya bulan Ramadhan tahun ini, mohon perkenan PKES untuk memberikan penjelasan kepada saya tentang zakat fitrah dan zakat mal. Apakah saat ini sudah bisa melakukan pembayaran zakat melalui bank syariah? Terima kasih atas jawabannya.
Wassalam. Ahmad Michael-Palembang

Sahabat Michael yang budiman, pengasuh kontak tanya jawab syariah PKES ikut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas masuk Islam-nya sahabat Michael. Semoga Allah memberikan ketetapan Iman dan Islam pada diri sahabat Michael. Amin

Berkenaan dengan pertanyaan yang sahabat Michael ajukan, tim pengasuh kontak tanya jawab PKES ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian zakat secara umum. Menurut bahasa (lughah), zakat artinya tumbuh, berkembang, subur atau bertambah; "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah (QS. Al-Baqarah: 276); shadaqah itu tidak akan mengurangi harta (HR. Tirmidzi); atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. at-Taubah: 103).

Secara syar'i, zakat difahami sebagai nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang

tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam.

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua; zakat nafs (zakat fitrah) dan zakat mal (harta). Zakat fitrah wajib atas setiap orang muslim dalam semua usia, baik laki-laki atau pun perempuan. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar r.a.,"Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas orang muslim yang budak atau pun merdeka, laki-laki atau pun perempuan, anak-anak atau pun orang tua."

Seorang bapak wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya, istri, anak atau pun kedua orang tuanya jika ia berkewajiban menanggung kebutuhan mereka dan tidak berkewajiban menanggung zakat fitrah pembantunya. Volume zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' nabawi beras dan lain sebagainya yang dijadikan makanan pokok, seperti gandum, kurma, jagung, terigu, keju, susu bubuk, daging, dll. Satu sha' adalah takaran yang kira-kira sama dengan 2,5 kilogram beras. Boleh membayar zakat fitrah dengan uang sebesar harga bahan makanan pokoknya. Zakat fitrah itu wajib dibayarkan setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan karena kewajiban itu ditetapkan sebagai pensucian bagi diri orang yang berpuasa sedangkan puasa itu sendiri baru berakhir dengan terbenamnya matahari.

Adapun zakat mal merupakan zakat atas harta kekayaan. Sesuatu dapat disebut dengan mal (harta) apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas,

perak, dll. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati; (i) milik penuh (milk at-tam), (ii) berkemang (an-nama'), (iii) cukup nishab, (iv) lebih dari kebutuhan pokok, (v) bebas dari hutang, (vi) sudah satu tahun (haul).

Termasuk dalam harta (mal) yang wajib dizakati, adalah; (i) binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kuda, kambing/domba, unggas (ayam, bebek, burung) dan ikan; (ii) harta perniaga-an (trading) dan perusahaan; (iii) hasil pertanian; (iv) emas dan perak atau harta simpanan.

Pertanyaan sahabat Michael yang terakhir tentang pembayaran zakat via bank syariah, saat ini sudah bisa dilakukan. Ada beberapa bank syariah yang memberikan fasilitas pem-bayaran zakat on line melalui ATM, diantaranya melalui Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Unit Usaha Syariah dan bank syariah lainnya.

Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat buat sahabat Michael dan menambah wawasan tentang ekonomi syariah. Wallahu 'alam bis showab.

SUKUK

Tanya :
Assalamualaikum wr. wb
Saat ini, wacana tentang sukuk sedang berkembang di masyarakat. Bahkan, beberapa negara sudah mempraktekkan sukuk sebagai salah satu instrument investasi syariah, di antaranya adalah negara Malaysia dan Qatar. Pada kesempatan ini, saya mohon penjelasan tentang sukuk dan bagaimana perhitungan sukuk? serta apa perbedaannya dengan obligasi konvensional? Syukron katsiron.
(Khaled, Jakarta)

Jawab :
Sahabat Khaled yang budiman, sukuk sebenarnya sama dengan obligasi (surat utang) yang operasionalnya disesuaikan dengan syariah. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo".

Saat ini, keberadaan sukuk sangat dinanti oleh kalangan praktisi lembaga keuangan syariah (LKS) yang melihat adanya potensi besar dana yang bersumber dari negara Timur-Tengah. Banyak negara di Timur-Tengah yang saat ini kelebihan dana yang penyalurannya hanya ingin melalui skema sukuk.

Menangkap peluang tersebut, akan banyak manfaatnya jika pemerintah RI menjaring dana dari Timur-Tengah melalui instrumen surat utang negara (SUN) syariah atau sukuk. Maka dari itu, banyak pihak yang telah mendorong pemerintah, dalam hal ini Depkeu RI, agar lebih berperan aktif dalam mengegolkan rancangan peraturan yang berkaitan dengan sukuk tersebut, sehingga dana dari Timur-Tengah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Indonesia. Sampai saat ini, peraturan yang menjadi payung hukum operasional sukuk atau surat utang negara (SUN) syariah di Indonesia masih digodok oleh Departemen Keuangan RI dan DPR RI.

Perbedaan antara obligasi konvensional dengan sukuk terletak pada prinsip bunga. Obligasi konvensional masih menjadikan bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan sukuk tidak menjadikan bunga sebagai acuan dalam menetapkan keuntungan. Sukuk atau obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan (financing) dan sekaligus investasi (investment) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan pada riba. Berdasarkan pengertian pada fatwa DSN-MUI tersebut, obligasi syariah dapat memberikan: (i) Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah/muqaradhah/qiradh atau musyarakah. Karena akad mudharabah/musyarakah adalah kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan; (ii) Margin atau fee berdasarkan akad murabahah atau salam atau istishna atau ijarah. Dengan akad murabahah/salam/isthisna sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return.

Adapun rancangan peraturan tentang operasional sukuk yang telah diajukan ke DPR mengacu pada akad ijarah. Beberapa

kalangan Dewan Syariah Nasional (DSN) mempopulerkannya dengan istilah sukuk ijarah. Hal ini, sesuai dengan operasional sukuk di Malaysia yang juga mengacu pada prinsip ijarah.

Sahabat Khaled, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan masalah sukuk. Semoga bermanfaat. Wallahu 'alam bis showab.

Usaha Kredit Peralatan Elektronik

Assalaamualaikum wr wb
Saya ingin menjalankan usaha perkreditan barang-barang elektronik berdasarkan syariah. Saya telah memulainya dengan teknis perhitungan sbb: yaitu harga beli saya mark up sebesar 60 % (misalnya Rp 1.000.000, 00 menjadi Rp 1.600.000,00) kemudian saya bagi dengan lama bulan pembayaran, misal 12 bulan), sehingga jumlah cicilan perbulan Rp133.333,33. Dalam penentuan mark up dilakukan tawar-menawar (negotiable). Pertanyaannnya: Apakah praktik yang saya lakukan tersebut sah secara syar'i? Kalau tidak sah, dimana hal yang harus diperbaiki dan apa dasar hukumnya? Kemudian bagaimanakah hukumnya praktik penjualan kredit yang selama dilakukan orang-orang, misalnya Columbia, dll. Terima kasih.
Wassalaam wr wb

M Alfi Syahrin
Jl. Batu Giok I/9 Bumi Bekasi Baru Bekasi

Syukron jazilan, kami sampaikan kepada Sahabat Alfi yang selalu aktif dalam komunitas kontak tanya jawab ekonomi syariah PKES. Kami berdo'a semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menetapkan langkah kita dalam bermuamalah di jalan-Nya.

Sahabat Alfi yang baik, usaha perkreditan seperti di atas merupakan bagian dari transaksi jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai (cash). Dalam bahasa fiqh dikenal dengan

istilah jual-beli dengan harga tangguh (ba'i al-muajjal) atau biasa disebut dengan al-ba'i bi tsaman ajil. Dalam satu hadits riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Syuhaib dijelaskan ada tiga perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan berkah (barakah) dari Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah al-ba'i bi tsaman ajil, transaksi jual beli dengan harga tangguh.

Mengapa model transaksi al-ba'i bi tsaman ajil termasuk dalam kategori perbuatan yang di-berkah-i oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya adalah karena dalam transaksi al-ba'i bi tsaman ajil ada unsur tolong-menolong. Pembeli yang pada waktu itu membutuhkan suatu barang tapi tidak mempunyai uang untuk membayarnya, sedangkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli ada pada sang penjual. Maka, atas dasar kebutuhan yang dialami oleh pembeli, sang penjual menyerahkan barang dagangnya kepada pembeli tanpa menerima uang pembayaran secara tunai. Uang pembayaran baru diserahkan pada waktu yang akan datang, sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai harga tidak ada perubahan, tidak ada penambahan harga. Harga adalah kesepatan pertama antara pihak penjual dan pembeli. Misal, harga barang disepakati di awal transaksi Rp. 100.000,- maka pembayaran pada waktu jatuh tempo juga Rp. 100.000,-.

Adapun usaha yang Sahabat Alfi jalankan seperti dalam penuturan di atas, dalam literatur ekonomi syariah biasa disebut dengan ba'i al-murabahah (jual-beli murabahah). Istilah murabahah berasal dari lafadz raabaha-yuraabihu-muraabaha, yang berarti mengambil ribh (margin atau keuntungan). Ada sedikit perbedaan antara al-ba'i bi tsaman ajil dan ba'i al-murabahah. Dalam al-ba'i bi tsaman ajil tidak digunakan istilah pembayaran secara cicilan. Pembayaran dilakukan pada waktu jatuh tempo, di mana waktu pembayarannya telah disepakati

antara pihak penjual dan pihak pembel. Misal, pembayarannya disepakati 3 bulan kemudian dengan nilai pembayaran tetap, tidak ada penambahan harga. Sedang dalam transaksi jual-beli murabahah, pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan dengan menggunakan uang muka (urbun). Jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan pihak pembeli untuk membayar-nya mengacu pada harga yang disepakati. Bahkan, kalau terjadi tawar-menawar merupakan satu pertanda adanya penyesuaian kemampuan pembeli dalam membayar. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar perniagaan, yaitu prinsip antaradhin minkum, kerelaan antara pihak yang melakukan transaksi. Praktek penjualan kredit yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk Columbia, jika prinsipnya sama dengan model transaksi jual-beli yang Sahabat Alfi jalankan termasuk dalam kategori ba'i murabahah.

Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh Sahabat Alfi merupakan model transaksi jual-beli yang mengacu pada praktek jual-beli murabahah. Praktek ini yang sering dijalankan oleh industri perbankan syariah di Indonesia. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu 'alam bis showab.

Nikmatnya memperoleh rezeki yang halal

Assalamualaikum wr. wb
Perkenankan saya diberi penjelasan mengenai:

1. Pedagang diperkenankan mengambil atau mencari untung. Apakah ada rambu-rambu untuk mendapatkan untung itu, supaya keuntungan itu halal dan sekaligus mendapat ridho Allah Swt, khususnya mengenai jumlah atau banyaknya keuntungan.
2. Seorang bernama Ali (bukan nama sebenarnya), seorang pegawai kecil di perusahaan swasta yang bergaji bulanan, ketika membutuhkan uang untuk membayar uang pangkal anaknya yang masuk Perguruan Tinggi, ia mencari pinjaman ke Bank Syariah. Singkat kata tidak berhasil. Kemudian ia berusaha ke Bank Konvensional, berhasil. Perbuatan saudara Ali, dihalalkan atau diharamkan?
3. Bagaimana hukumnya, keuntungan yang didapat seorang pedagang yang notabene modalnya didapat dari kredit UMKM, yang jelas-jelas kredit UMKM menggunakan bunga konvensional.

Terimakasih atas penjelasannya. Wa'alaikumussalam wr. wb

Salam Saya,

Widianta
Jl. Sidosermo PDK I-A 279 RT 006 RW 005
Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya Jawa-Timur 60239

Wa'alaikum salam wr wb

Bapak Widianta yang baik, perniagaan atau biasa kita sebut juga dengan perdagangan merupakan salah satu usaha yang diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sesuai dengan QS al-Baqarah [2]: 275. Dalam kegiatan perniagaan mengandung unsur tolong-menolong antara pihak yang menjalankan usaha tersebut. Paling tidak ada pihak penjual (al-ba'i) dan pihak pembeli (al-musytari) dalam kegiatan perniagaan.

Dalam penetapan keuntungan (margin atau ar-ribh), tidak ada ketentuan yang tegas menjelaskan berapa besaran margin dalam perniagaan. Dasar yang menjadi pijakan dalam perniagaan adalah semangat anta radhin minkum, kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan perniagaan, tidak ada paksaan dalam perniagaan. Dapat difahami antara pihak pedagang dan pihak pembeli saling meridhoi dalam melakukan transaksinya. Dalam hal ini, perniagaan tidak dibatasi oleh besaran keuntungan atau margin yang ditetapkan. Asal kedua belah pihak ridho melakukan transaksi, maka sahlah perniagaan tersebut.

Mengenai pertanyaan Bapak Widianta selanjutnya dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pada dasarnya hukum haram itu dapat kita pilah menjadi dua, ada haram lidzatihi dan ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi adalah bentuk hukum haram yang dikenakan pada satu benda atau barang yang keharamannya dikarenakan esensi dari barang tersebut.

Misal, keharaman daging babi, khamr dan bangkai. Sedangkan haram li ghairihi difahami sebagai bentuk hukum haram yang dikenakan pada satu perbuatan karena disebabkan oleh faktor lain. Misal, melakukan transaksi yang mengandung unsur riba

atau bunga. Dalam hal ini, transaksi tersebut hukumnya haram karena keharaman riba.

Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh Sahabat Ali termasuk dalam kategori perbuatan haram li ghairihi. Masalahnya sekarang, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah memang betul bank syariah sudah tidak peduli lagi dengan nasib Sahabat Ali? Dalam kondisi seperti ini, ada beberapa kemungkinan. Pertama, bank syariah tersebut tidak memberikan transaksi pinjaman (kredit) kepada nasabah. Karena transaksi pinjaman dianggap tidak memberikan keuntungan bagi pihak bank. Masalahnya, bank syariah tidak boleh mempraktekkan riba atau bunga bank. Pinjaman yang boleh dilakukan oleh bank syariah adalah pinjaman yang tanpa ada imbalan, misal pinjam 2 jt kembaliannya juga 2 jt. Hal semacam ini, menurut bank syariah tidak mendatangkan keuntungan. Akhirnya, bank syariah banyak beroperasi dengan menggunakan model pembiayaan yang mengacu pada transaksi jual-beli atau pengadaan barang.

Kedua, bisa jadi bank syariah tersebut tidak memberikan pelayanan pinjaman (kredit) sejumlah uang yang dibutuhkan oleh sahabat Ali. Dalam hal ini, kami menyarankan untuk berhubungan dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) terdekat. Karena, kedua lembaga tersebut keberadaannya diorientasikan untuk pemberian pembiayaan bagi kalangan mikro.

Bapak Widianta yang budiman, kredit UMKM yang berbasis bunga konvensional termasuk dalam perbuatan haram li ghairihi. Maka dari itu, kita selaku umat Islam berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh rezeki yang halal dan thayyib. Saat ini, memang kondisi kita dikurung oleh suasana

kehidupan yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang haram. Banyak ancaman dan tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam saat ini, termasuk bermuamalah secara Islami. Rezeki yang halal akan memberikan keberkahan dan ketenangan dalam kehidupan. Semoga kita diteguhkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu memperoleh rezeki yang halal dan mentasharufkannya sesuai dengan jalan yang diridhai Allah Azza wa Jalla.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah hubungan silaturahim kita. Wallahu 'alam bis showab

MLM DALAM PANDANGAN ISLAM

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bapak Pengasuh kolom tanya jawab ekonomi syariah, Saya seorang pelajar, mau bertanya tentang bisnis yang berbasis MLM. Apa pandangan Islam tentang MLM? Bagaimana kehalalannya? Tolong dijawab selengkapnya! Jazakallah khairan katsira. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb. Sahabat yang dirahmati Allah SWT. Multi Level Marketing (MLM) termasuk hal yang tidak asing dalam kegiatan pemasaran saat ini. Banyak perusahaan yang memasarkan produknya melalui sistem ini.

Sekilas dapat kami jelaskan mengenai sebagian operasional MLM yang mengenal istilah up line dan down line. Up line merupakan kelompok tingkat atas yang mempunyai kewajiban mencari anggota di bawahnya untuk menjadi bagian dalam kegiatan pemasaran. Sedangkan down line menjadi bawahan up line yang bertugas mencari orang lain untuk menjadi anggota baru dalam proses marketing. Seseorang yang sudah pada posisi up line mempunyai hak untuk menerima bonus dalam bentuk fee dari apa yang sudah mereka kerjakan selama ini. Sehingga mereka yang sudah mencapai tingkat up line dengan berdiam diri tanpa bekerja lagi sudah memperoleh income dari bonus yang diterima.

Kondisi di atas menyiratkan adanya bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pihak up line pada pihak down line. Hal ini dikarenakan pihak up line sebagai pihak yang menerima pasive income, yang dengan tanpa bekerja dapat memperoleh penghasilan karena mendapat bonus yang diberikan oleh pihak down line. Dalam tinjauan syar'i, realita ini sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam serta telah bertentangan dengan semangat yang ada dalam prinsip dasar ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai kerja dan produktivitas.

Prof. MA. Choudhury dalam bukunya Constributions to Islamic Economic Theory menjelaskan bahwa nilai kerja dan produktifitas menjadi satu hal yang penting dalam kajian ekonomi Islam. Umat Islam tidak boleh berpangku tangan dengan berdiam diri mengharap penghasilan yang dilakukan oleh saudaranya yang lain. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh up line pada down line dalam kegiatan MLM sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun tanggapan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai masalah ini belum sampai mengeluarkan fatwa tentang model multi level marketing (MLM) yang sesuai syariah. DSN-MUI saat ini baru melakukan sertifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan model MLM. Diantara perusahaan yang telah memperolah sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Ahad Net.

Sebagian orang melihat praktek MLM mengadopsi strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dengan menggunakan cara berjenjang dan bertingkat. Awalnya, Rasulullah Saw berdakwa tentang Islam kepada keluarga dan pihak kerabat dekatnya yang kemudian diteruskan kepada

level masyarakat luas. “Produk yang dipasarkan” Rasulullah Saw dalam hal ini ajaran Islam itu sendiri. Islam dapat diterima oleh masyarakat luas dengan menggunakan pendekatan yang haq dan kearifan dari yang jumlahnya “kecil” menjadi kelompok umat yang berjumlah besar.

Dalam masalah ini, memang perlu pengkajian secara mendalam tentang bisnis MLM karena di dalamnya masih mengandung unsur yang belum jelas (gharar). Termasuk masalah akad yang digunakannya juga masih belum jelas. Jika menggunakan akad jual-beli (al-ba’i) perlu terpenuhinya syarat dan rukun jual-beli pada kegiatan MLM. Termasuk dalam rukun jual-beli harus terpenuhi adanya unsur: penjual (al-ba’i), pembeli (al-musytary), dan barang yang diperjual-belikan (al-mabi’).

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) dalam masalah ini merekomendasikan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar segera menggelar acara sarasehaan ulama yang khusus membahas masalah multi level marketing (MLM) dalam perspektif syariah sehingga dihasilkan kejelasan status hukumnya. Semoga jawaban ini memberikan tambahan manfaat bagi Sahabat. Wallahu ‘alam bis showab. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

PENGAJIAN EKONOMI ISLAM

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Apakah pengajian ekonomi Islam terbuka untuk umum? bagaimanakah bentuk pengajian ini, apakah berbentuk ceramah, mentoring atau lainnya. Apakah dalam pengajian ini juga disediakan makalah mengenai materi yang dibahas, juga saya mengusulkan agar setiap peserta pengajian ini dibekali modul materi -materi yang telah, sedang, dan akan dibahas (mis. untuk jangka waktu 1 semester pengajian). Kalau ada makalah atau modul mengenai materi yang telah dan akan dibahas bisakah saya memperolehnya, bagaimana? sebelum dan sesudahnya saya haturkan terimakasih banyak
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Syukron Jazilan, kami sampaikan kepada Sahabat yang telah berinteraksi dengan PKES.

Pengajian ekonomi Islam terbuka untuk umum. Sementara ini pengajian ekonomi Islam terlaksana berkat kerja sama antara Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) dengan DKM Masjid Menara Multi Media Jl. Kebon Sirih setiap hari Rabu jam 12.15-13.00.

Pengajian ekonomi Islam diawali dengan penjelasan tentang topik-topik tertentu yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Sesi selanjutnya diadakan dialog tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan. Adapun materi pengajian ekonomi

Islam terjadual dan dapat diakses dalam web-site PKES. (www.pkes.org).

Kami mengundang kepada Sahabat untuk menghadiri acara pengajian ekonomi Islam. Sukron katsiron. Semoga manfaat.

APA ITU MUSYARAKAH ?

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Mohon penjelasan tentang musyarakah dan aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ?

Jawab :
Sahabat yang budiman, musyarakah atau biasa juga disebut dengan syirkah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal untuk mengerjakan usaha bersama pada sebuah investasi yang diprediksikan mendapatkan keuntungan. Konsep musyarakah sudah familiar dalam kitab-kitab fiqh muamalah.

Ada beberapa model musyarakah atau syirkah yang dapat kita telusuri dalam kitab-kitab fiqh muamalah, diantaranya syirkah inan, syirkah muwafadhah, syirkah wujuh, syirkah amal,dan syirkah mutanaqishah.

Syirkah inan adalah salah satu model kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modalnya dalam usaha investasi dengan porsi penyertaan modalnya tidak sama. Bisa jadi, satu pihak menyertakan modalnya 75% dan pihak yang lain menyertakan modal 25%.

Syirkah muwafadhah prinsipnya sama dengan syirkah inan. Perbedaanya terletak pada porsi penyertaan modalnya. Syirkah muwafadhah mensyaratkan persamaan dalam porsi penyertaan modalnya. Sebagai ilustrasi, pihak pertama

menyertakan modalnya sebesar 50% dan pihak yang lainnya juga menyertakan modal sebesar 50%.

Syirkah wujuh, kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha yang menggunakan aspek kredibilitas dan nilai diri yang positif dari salah satu pihak yang melakukan kerja sama.

Syirkah amal adalah model kerja sama antar pihak yang berserikat dalam sebuah pekerjaan. Contohnya, beberapa orang yang mendapatkan order pekerjaan yang sama.

Syirkah mutanaqisya, salah satu bentuk kerja sama antara dua pihak yang pada saat kerja samanya berlangsung salah satu pihak melepas modalnya untuk dimiliki oleh pihak lainnya. Sehingga pada akhirnya hanya satu pihak yang mengelola investasi tersebut, karena modal pihak yang lain telah dialihkan kepada temannya.

Produk pembiayaan musyarakah yang dikembangkan oleh bank syariah memung-kinkan bagi nasabah bank untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Dasar dari pembiayaan musyarakah adalah penyertaan modal bersama. Bank syariah dan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam sebuah investasi usaha. Bisa jadi, bank syariah menyertakan modalnya sebesar 50% dan nasabah 50% atau pihak bank menyertakan modalnya dalam usaha tersebut sebesar 75% dan nasabah 25%. Biasanya, prosentase penyertaan modal ini menjadi dasar dalam prosentase pembagian keuntungan.

Prinsip utama yang digunakan dalam pembiayaan musyarakah mengacu pada prinsip profit and loss sharing system, prinsip berbagi atas keuntungan dan kerugian. Jika investasi

yang dijalankan mendapatkan keuntungan (profit) maka keuntungannya dibagi antara pihak bank syariah dan nasabah. Sebaliknya, jika investasinya mengalami kerugian (loss) maka kerugiannya juga ditanggung oleh pihak bank dan nasabah. Keuntungan dan kerugian dalam investasi disesuaikan dengan porsi penyertaan modal masing-masing.

Sampai di sini terlihat adanya unsur keadilan antar pihak dalam usaha. Mengapa prinsip yang diacu dalam pembiayaan musyarakah adalah profit and loss sharing systemi? Karena dalam kegiatan investasi belum dapat diprediksikan keuntungan yang diperoleh. Risiko investasi memungkinkan tiga hal, yaitu positive return, negative return dan no return.

Suatu ketika investasi melalui pembiayaan musyarakah akan mengalami positive return, berarti investasi yang dilakukannya memperoleh keuntungan. Kemungkinan yang lain, bisa jadi investasi yang dilakukannya mengalami negative return, berarti investasinya mengalami kerugian. Kemungkinan yang terakhir adalah no return yaitu investasi yang dilaksanakan tidak mengalami keuntungan atau mengalami kerugian.

PERMINTAAN BUNGA PADA BANK SYARIAH AGAR DIPERBESAR

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Tolong dong....! Bank Syariah kalo kasih Bunga Tabungan, %nya diperbanyak, tolong dsampein yaa...OK...?

Jawab :
Perlu diketahui terlebih dahulu oleh penanya yang budiman bahwa operasional bank syariah tidak memakai sistem bunga seperti yang selama ini dijalankan oleh dunia perbankan konvensional.

Prosentase yang digunakan oleh perbankan syariah didasarkan pada kesepakatan nisbah bagi hasil antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Nisbah bagi hasil tersebut berbentuk prosentase. Bisa jadi, nisbah bagi hasilnya 75% untuk nasabah dan 25% untuk bank syariah, atau sebaliknya 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank syariah.

Nisbah bagi hasil dalam perbankan syariah didasarkan pada hasil investasi yang dilakukan oleh bank syariah. Jika investasi yang dilakukan oleh bank syariah memperoleh keuntungan yang banyak maka nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah juga banyak.

APA PERBEDAAN KPR SYARIAH DENGAN KPR KONVENSIONAL ?

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya tertarik dengan program KPR rumah, tetapi saya ada hal yang mengganjal, karena waktu itu saya hitung bila saya mengambil rumah dengan harga 40 juta, bila saya cicil 10 tahun saya harus mengembalikan sejumlah 87 juta, walau secara prinsip sesuai dengan prinsip jual beli, tetapi secara jumlah ternyata tidak jauh berbeda dengan bila melakukan KPR secara kredit. Apakah prinsip syariah memang sebenarnya tidak cocok untuk penerapan di KPR? terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Sahabat yang budiman. Syukron, atas pertanyaan yang diajukannya. Mengenai masalah KPR syariah dan KPR konvensional dapat kami jelaskan sebagai berikut:

KPR adalah salah satu produk kepemilikan rumah yang dikembangkan oleh dunia perbankan di Indonesia. Saat ini, produk KPR tidak hanya dimonopoli oleh bank konvensional saja, tetapi juga sudah dijalankan oleh bank syariah. Produk KPR pertama kali diperkenalkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. yang awalnya menggunakan instrumen bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dari produk tersebut. Setelah BTN membuka Unit Usaha Syariah (UUS), produk KPR yang dijual disesuaikan dengan konsep syariah, baik mengenai akadnya ataupun mekanisme transaksinya.

Produk KPR pada perbankan konvensional difahami sebagai Kredit Perumahan Rakyat yang akadnya didasarkan pada prinsip pinjam-meminjam (credit atau qard) dengan memanfaatkan bunga sebagai variabelnya. Hubungan yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah yang mengambil produk KPR ini adalah hubungan antara pihak creditor dan pihak debitor. Pihak bank mengucurkan pinjaman bagi nasabah yang dimanfaatkan untuk keperluan KPR. Bank konven-sional mengambil keuntungan (profit) dari bunga pinjaman yang dikenakan kepada nasabah.

Di sinilah letak ketidaksesuaian apa yang dipraktekkan perbankan konvensional dengan konsep ekonomi syariah yang prinsip utamanya melarang keras praktek bunga bank. Bunga yang dipraktekkan oleh perbankan konvensional merupakan riba yang ada dalam ajaran Islam, yaitu bagian dari riba nasi'ah. Pada dasarnya, model pinjam-meminjam dengan memakai pinsip qard dibolehkan dalam ajaran Islam dengan catatan tanpa memungut tambahan (ziyadah), baik dengan memakai istilah bunga ataupun menggunakan istilah yang lain, yang intinya merupakan tambahan dari yang pokok. Kalau masih tetap mengharuskan adanya tambahan berarti praktek tersebut sudah menyerupai riba yang diharamkan dalam ajaran Islam.

Sedangkan KPR yang dikembangkan oleh bank syariah dimaknai sebagai Ke-pemilikan Perumahan Rakyat yang mekanismenya didasarkan pada akad jual-beli (tabadduli). Hubungan yang terjalin antara bank syariah dengan pihak nasabah yang mengambil produk KPR adalah hubungan antara penjual (al-ba'iu) dan pembeli (musytari). Dalam hal ini, bank syariah sebagai pihak penjual yang menjual produk KPR kepada nasabah. Sedang nasabah sebagai pihak pembeli.

Karena prinsip yang digunakan dalam model ini adalah jual-beli, maka kelaziman pada akad jual-beli memungkinkan adanya proses tawar menawar antara pihak bank dengan nasabah.

Keuntungan bank syariah pada produk KPR ini dalam bentuk margin penjualan yang dikenakan kepada pihak nasabah. Tingkat margin yang ditetapkan oleh bank syariah menjadi obyek pembeda yang memungkinkan antar bank syariah melakukan kompetisi dalam menentukan tingkat margin-nya. Bisa jadi, satu bank syariah mengambil margin keuntungannya lebih rendah dibanding dengan tingkat margin yang ada pada bank syariah lainnya, atau jika memungkinkan bisa kompetitif dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh perbankan konvensional.

Biasanya, bank syariah dalam menjual produk KPR-nya menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah yang memungkinkan nasabah untuk membayar KPR-nya secara angsuran. Di sini, ada unsur ta'awun (tolong-menolong) antara pihak bank syariah dengan nasabah. Nasabah tertolong oleh pihak bank syariah karena diberi keleluasaan membayar dengan melalui angsuran (cicilan). Sedang pihak bank tertolong dengan mendapatkan keuntungan (margin) dari penjualan KPR.
Adanya problem yang dirasakan oleh sebagian nasabah bank syariah tentang besaran margin yang diambil oleh bank syariah lebih banyak (lebih besar) jika dibanding dengan besaran bunga yang digunakan oleh bank konvensional sangat memungkinkan, karena prinsip yang dipakai oleh bank syariah mengacu pada konsep jual-beli yang memungkinkan mengambil keuntungan dalam batas yang proporsional dan saling rela (an taradhin). Di sisi lain, belum terjadinya tingkat

kompetisi antar bank syariah dalam menentukan margin keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk KPR.

Dalam hal ini, terlihat bahwa bank syariah mempunyai mandat yang luas dibanding dengan mandat yang dimiliki oleh bank konvensional. Sesuai dengan peraturan yang ada, bank syariah diperbolehkan melakukan transaksi jual-beli. Sedang bank konvensional tidak diberi wewenang untuk melakukan transaksi jual-beli. Realita ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan ayat al-Quran tentang penghalalan jual-beli dan pengharaman riba.

FUNGSI AGUNAN PADA BANK SYARIAH

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya pernah ke bank syariah mengajukan pinjaman untuk usaha saya, tetapi mereka mensyaratkan adanya jaminan/agunan untuk pinjaman/pembiayaan yang saya ajukan ? Apakah akad yang diberlakukan disini ? Apa fungsi jaminan tersebut ? Maturnuwun..
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb.
Sahabat yang dirahmati Allah. Perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang model pinjaman uang dalam bank syariah. Memang betul, konsep bank syariah mem-berikan fasilitas peminjaman uang dengan menggunakan akad qard (pinjaman). Sifat pinjaman ini bersifat sosial dan tujuan utamanya adalah social oriented bukan untuk mengejar nilai komersial. Ilustrasi dari model qard dapat dijelaskan sebagai berikut. Bank syariah memberikan pinjaman uang ke seorang nasabah sejumlah Rp. 5 juta, maka kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan pinjaman ke bank sebesar Rp. 5 juta, tanpa tambahan sepeserpun. Jika, ada tambahan maka sudah termasuk kategori riba nasi'ah.

Adapun agunan dalam model pinjaman qard sudah tidak sesuai dengan hakekat dan fungsi fasilitas qard itu sendiri pada bank syariah. Karena hakekat qard pada bank syariah adalah memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan

dana. Asumsinya, orang yang membutuhkan dana adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk dijadikan agunan atau jaminan dalam model qard. Fasilitas qard pada bank syariah tidak banyak digunakan karena kurang memberikan keuntungan bagi bank syariah tersebut. Saat ini, bank syariah lebih menyukai penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang berbasis pada akad jual-beli, semacam murabahah, karena memberikan keuntungan bagi pihak bank syariah.

Sekarang bagaimana dengan agunan atau jaminan pada beberapa pembiayaan yang dikembangkan oleh bank syariah, semisal agunan pada pembiayaan musyarakah, mudharabah atau murabahah? Sementara ini, bank syariah memang mengenakan agunan atau jaminan pada beberapa pembiayaan yang dikembangkannya. Alasan utama adanya agunan pada bank syariah adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Alasan semacam ini memang dapat diterima, karena dana yang disalurkan ke masyarakat bukan hanya dana milik bank sendiri, tetapi juga ada dana yang berasal dari pihak ketiga yang harus dilindungi oleh pihak bank syariah.

Secara fiqh, adanya agunan yang dijalankan oleh bank syariah dapat dibenarkan dari sisi memutus jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak disiplin (moral hazard) dalam proses pembayaran. Metode semacam ini dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah sad adz-dzari'ah. Walau

pun begitu, bank syariah saat ini memang harus sangat selektif dalam menerapkan praktek agunan bagi para nasabahnya. Artinya, dalam kondisi tertentu pihak bank syariah harus betul-betul mengetahui karakteristik sang nasabah dan bank syariah harus berani menetapkan agunan tidak hanya didasrkan pada

materi, lebih dari itu agunan atau jaminan bisa jadi dapat berbentuk rekomendasi seseorang atau jaminan dari pihak lain.

Contohnya, si-fulan yang kebetulan ditakdirkan Allah tidak mempunyai materi yang dapat dijaminkan atau diagunkan untuk memperoleh satu pembiayaan dari bank syariah, si-fulan dapat memohon kepada seseorang yang dapat dianggap mampu untuk memberikan jaminan atau memberikan agunan dalam proses pengajuan pembiayaan pada bank syariah. Orang yang menjadi penjamin tersebut diakui oleh bank syariah sebagai orang yang mampu (ahliyahi) dalam memberikan jaminan bagi si-fulan.

Lain dari itu, konsep jaminan dalam literatur fiqh memang mengenal adanya dua model jaminan; pertama, jaminan dalam bentuk harta atau materi (kafalah bil mal) dan kedua, jaminan dari seseorang (kafalah bi an-nafs). Semoga jawaban ini bermanfaat bagi sahabat Fanny dan menambah wawasan dalam mengkaji masalah ekonomi syariah. Wallahu 'alam bi al-showab. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KONSEP WADIAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Pengasuh kontak tanya jawab ekonomi syariah PKES yang terhormat, saya termasuk orang yang sering membaca rubrik tanya jawab ekonomi syariah di Harian Radar Surabaya. Pada edisi yang lalu pengasuh menjelaskan berbagai macam akad yang biasa dilakukan dalam transaksi di lembaga keuangan syariah, khususnya yang dijalankan oleh bank syariah. Saya pernah membaca adanya akad yag mengacu pada prinsip titipan (wadi'ah). Mohon penjelasan lebih lanjut tentang konsep wadi'ah dan aplikasinya dalam perbankan syariah. Jazakumullah khairan katsira.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb. Sahabat yang budiman, terima kasih atas pertanyaannya. Pengertian wadi'ah dapat dipahami sebagai penempatan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara.

Ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan oleh ahli fiqh. Pertama, ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat". Misal, seseorang berkata pada orang lain, "Saya titipkan tas saya ini pada Anda", lalu orang itu menjawab, "Saya terima," maka sempurnalah akad wadi'ah

tersebut. Kedua, ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu".

Ulama fiqh sepakat bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang orang lain dan akadnya ini memenuhi syarat dan rukun wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (dhaman)? Ulama fiqh sepakat bahwa status wadi'ah bersifat amanah, bukan dhaman, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah Saw: "Orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi" (HR. al-Baihaqi dan ad-Daruquthni). Dalam riwayat lain dikatakan: "Orang yang dipercaya memegang amanah tidak bisa dituntut ganti rugi" (HR. ad-Daruqutni dari Amr bin Syu'aib).

Berkaitan degan sifat akad wadi'ah sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalan-nya hanya mengharap ridha Allah Swt, ulama fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat wadi'ah dari amanah menjadi dhaman (ganti rugi). Ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal ini: (i) barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi, (ii) barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat atau bukan dibawah tanggung jawabnya, (iii) barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, (iv) orang yang dititipi wadi'ah mengingkari wadi'ah itu, (v) orang

yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan, (vi) orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

Wadi'ah dipraktekkan di bank syariah sebagai titipan murni dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep wadi'ah yang dikembangkan bank syariah adalah wadi'ah yad ad-dhamanah (titipan dengan risiko ganti rugi). Oleh sebab itu, wadi'ah yang oleh para ahli fiqh disifati dengan yad al-amanah (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk yad ad-dhamanah (dengan risiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola bank syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak bank syariah sendiri, tanpa ada persetujuan dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah wadiah.

Demikian jawaban yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Sahabat tentang ekonomi syariah. Wallahu 'alam bis showab. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengapa tidak bertransaksi dengan Bank Syariah?

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yang terhormat Pengasuh kontak tanya jawab ekonomi syariah Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. Belakangan ini banyak sekali perbankan menawarkan sistem syariah. Responnya pun tidak sedikit. Apalagi ada program tanya jawab yang diasuh oleh PKES di Harian Bengkulu Ekspress. Pertama: Saya salah satu penabung di bank sejak tahun 1990 dan ada di beberapa bank. Sementara bank tersebut menggunakan sistem bunga, pertanyaan saya, apakah bunga bank yang sudah saya nikmati sejak tahun 1990 itu hukumnya haram? Dan bagaimana solusinya. Kedua: sejak PKES sering mengupas sistem syariah tentu yang dilakukan banyak bank di Indonesia khususnya di Bengkulu, tahu bahwa yang dilakukan bank selama ini keliru secara agama, apakah mungkin PKES merekomendasi Bank Indonesia untuk mengubah semua sistem menjadi syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.Tommy Ighta-Gading Cempaka Kota Bengkulu

PKES mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy yang telah berpartisipasi dalam komunitas kontak tanya jawab ekonomi syariah PKES. Pengasuh juga berdo'a semoga Allah azza wa jalla memantapkan hati kita untuk selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Amin

Sebelumnya, kami ingin memberikan gambaran tentang tanggung jawab kita, selaku umat Islam, yang diharapkan dalam menjalani setiap aktifitas kehidupan di dunia ini, sesuai

dengan tuntunan dalam ajaran Islam. Hal ini tersurat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 208, yang memberikan dorongan bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna

Berkenaan dengan pertanyaan di atas, ada satu kaedah yang dapat dipedomani, yaitu kaedah ad-dharurah tubihul mahdhurat, karena kondisi dharurat (tidak normal atau terpaksa) memungkinkan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak syara'. Contoh, seandainya kita ada di suatu tempat tidak menemukan makanan yang halal untuk dimakan, sedangkan jika kita tidak makan akan berakibat fatal pada keselamatan jiwa. Pada kondisi dharurat seperti ini, kita mendapatkan toleransi untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya ditinggalkan.

Pada kasus Bapak Tommy, prinsip ini dapat diterapkan. Dalam kondisi dharurat, bisa jadi pada tahun 1990 di tempat Pak Tommy belum ada jaringan bank syariah sehingga kita merasa kesulitan untuk melakukan transaksi sesuai syariah, maka kita diperbolehkan melakukan transaksi dengan perbankan konvensional. Tetapi, jika sudah ada jaringan bank syariah, hukum dharurat sudah tidak berlaku lagi.

Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Tommy di atas, solusi yang dapat kami berikan, adalah menyalurkan penghasilan dana yang bersumberkan dari bunga yang didapat dari transaksi dengan perbankan konvensional untuk pembangunan kepentingan umum, seperti pembangunan jalan atau lainnya. Jangan sampai pendapatan non halal tersebut kita makan dan masuk dalam aliran darah kita. Semoga kita selalu terjaga untuk memperoleh pendapatan yang halal dan mengkonsumsi makanan yang halal pula. Amin

Di sisi lain, secara legal di Indonesia menganut dual banking system, yang mengakui adanya dua model industri perbankan, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Keduanya, mendapat tempat dan kesempatan yang sama untu berkembang di Indonesia. Saat ini, di Bank Indonesia sudah ada satu direktorat yang berkaitan dengan industri perbankan syariah, yaitu Direktorat Perbankan Syariah BI. Salah satu tugas utama dari direktorat ini adalah mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. Sementara ini market share industri perbankan syariah di Indonesia masih ketinggalan jauh dengan market share yang dimiliki oleh industri perbankan konvensional.

Demikian penjelasan dari kami, semoga penjelasan di atas menambah nilai manfaat dan dapat mempererat hubungan silaturahim di antara kita. Wallahu 'alam bis showab.

APA PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DARI SISI KEUNTUNGAN ?

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr.Wb. Sering sekali teman bertanya apa beda bank syariah dengan konvensional dilihat dari segi keuntungan, mana yang lebih menguntungkan, kemudian bagaimana aplikasi bagi rugi dalam pembiayaan musyarakah atau mudharobah. Terima kasih.

Jawab :
Sahabat yang berbahagia. Perbedaan antara bank syariah dan bank konven-sional dilihat dari aspek keuntunganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagi kita, umat Islam Indonesia, adanya bank syariah sangat memberikan keuntungan baik bersifat spiritual maupun material. Keuntungan spriritual dapat dilihat dari kesesuaian apa yang dijalankan bank syariah dengan ketentuan yang ada dalam syariah Islam, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dari sisi ini, umat Islam semakin tenang dalam menjalankan transaksi di sektor perbankan. Sudah tidak ada kekuatiran di hati umat Islam Indonesia kalau transaksi yang selama ini dilakukan bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi, saat ini diharuskan pada setiap bank syariah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugas utamanya mengawasi operasional dan produk yang ditawarkan bank syariah tersebut kepada umat Islam Indonesia, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam atau belum?

Adapun keuntungan yang bersifat material terlihat dari sisi nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh pihak bank syariah.

Bank syariah memungkinkan memberikan nisbah bagi hasil yang tinggi bagi nasabahnya jika dalam investasi yang dilakukan oleh bank syariah mengalami keuntungan yang besar. Apalagi, saat ini bank syariah mempunyai wewenang yang lebih luas dibanding dengan wewenang yang dimiliki bank konvesional. Bank syariah boleh melakukan transaksi jual-beli (al-ba'i), sewa-menyewa (ijarah), kerjasama bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), pinjam-meminjam (qard) dan transaksi di bidang jasa.

Prinsip utama dalam produk perbankan syariah yang mengacu pada prinsip bagi hasil, baik produk musyarakah maupun mudharabah, memakai dasar sistem berbagi atas keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing system). Jika investasi yang dilakukan oleh bank syariah mengalami keuntungan (profit) maka keuntungannya dibagi antara pihak bank syariah dan nasabah, sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sebaliknya jika investasi yang dilakukan mengalami kerugian, maka kerugiannya juga ditanggung bersama antara pihak yang melakukan investasi. Prinsip ini mengacu pada azas keadilan bersama.

Produk musyarakah dan mudharabah mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi dibanding dengan produk bank syariah yang mengacu pada prinsip jual-beli. Sehingga, sementara ini dunia perbankan syariah Indonesia lebih banyak memasarkan produk-produknya yang mengacu pada prinsip jual-beli, seperti ba'i bi tsaman ajil (BBA), muarbahah, salam dan istishna'. Alasannya, karena produk perbankan syariah yang mengacu pada prinsip jual-beli sudah bisa diketahui margin keuntungannya terlebih dahulu.

AKAD YANG MEMBANGUN TRANSAKSI BANK SYARIAH

Tanya :
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Pengasuh kontak tanya jawab syariah PKES yang terhormat. Mohon informasi tentang akad-akad yang biasa digunakan tetkala melakukan transaksi di bank syariah. Karena sampai saat ini saya masih bingung tentang masalah ini.Terima kasih atas jawabannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :

Sahabat penanya yang diberkahi Allah SWT. Transaksi yang dilakukan oleh bank syariah disesuaikan dengan akad yang menjadi dasar pijakannya. Banyak akad dalam transaksi yang dilakukan oleh bank syariah. Diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Akad yang mengacu pada prinsip jual-beli (al-bai); termasuk dalam transaksi jual-beli adalah Ba'i Bitsaman Ajil, murabahah, salam dan istishna'
2. Akad yang mengacu pada prinsip bagi hasil; termasuk dalam transaksi bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah
3. Akad yang mengacu pada prinsip titipan (wadiah); termasuk dalam transaksi titipan adalah wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah
4. Akad yang mengacu pada prinsip sewa; termasuk dalam transaksi sewa adalah ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik
5. Akad yang mengacu pada prinsip pinjaman; termasuk

transaksi pinjam-meminjam adalah qard al-hasan
6. Akad yang mengacu pada prinsip jasa; termasuk transaksi jasa adalah hiwalah, kafalah, wakalah, dan rahn.

Realita ini menandakan bahwa transaksi yang ada pada bank syariah relatif bervariasi dibanding dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan kata lain, mandat yang dimiliki oleh bank syariah lebih luas dibanding dengan mandat atau wewenang yang dimiliki oleh bank konvensional.

Akad yang mengacu pada prinsip jual-beli mengharuskan adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan harga. Akad jual-beli memberikan kesempatan kepada para pihak yang melakukan transaksi untuk melakukan tawar menawar. Dalam hal ini, bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Proses transaksi jual-beli memberikan peluang kepada bank syariah dan nasabah untuk melakukan tawar menawar atas harga yang disepakati. Model transaksi jual-beli yang biasa dilakukan oleh bank syariah diantaranya adalah Ba'i Bitsaman Ajil, Murabahah, Salam dan Istishna'.

Transaksi jual beli dengan model ba'i bitsaman 'ajil (BBA) legitimasi hukumnya kuat, karena secara jelas disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Syuhaib. Ba'i bitsaman ajil merupakan salah satu model transaksi jual-beli dimana harganya ditangguhkan sedangkan barangnya diserahkan secara tunai. Dalam hal ini, ada satu pihak yang haknya belum ditunaikan yaitu pihak penjual yang prinsipnya berhak untuk menerima uang pembayaran belum diserahkan oleh pihak pembeli. Sedang, pihak penjual telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan barangnya ke pembeli. BBA

mengandung unsur tolong menolong (ta'awun) karena pihak penjual telah memberikan pertolongan kepada pihak pembeli dengan menyerahkan barangnya walau-pun pembayarannya masih ditangguhkan.

Adapun model transaksi jual-beli murabahah pada dasarnya merupakan pengembangan dari model jual-beli BBA. Perbedaanya terletak pada proses pembayarannya saja. Pada transaksi BBA proses pembayarannya dilaksanakan tetkala jatuh tempo tanpa ada cicilan atau uang muka (urbun). Contoh, transaksi jual beli BBA terjadi pada tanggal 1 Mei 2006 sedangkan pembayarannya dilakukan pada tanggal 30 Mei 2006. Dalam hal ini, penyerahan barangnya dilaksanakan tanggal 1 Mei sedang pembayarannya ditangguhkan sampai tanggal 30 Mei 2006. Jual-beli murabahah memberikan fasilitas cicilan kepada pembeli dalam pembayarannya sampai jangka waktu yang ditentukan.

Model transaksi jual-beli yang ketiga adalah ba'i salam atau jual beli pesanan. Dalil atau nash yang menjadi dasar ba'i salam sebuah hadits yang berasal dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah saw datang ke Madinah di mana penduduknya telah biasa melakukan salaf (salam). Ba'i salam merupakan kebalikan dari ba'i bi tsaman ajil, di mana pem-bayaranya sudah dilakukan secara tunai sedang penyerahan barangnya ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Ba'i salam juga mengandung unsur tolong-menolong (ta'awun). Pembeli telah memberi kelonggaran kepada pihak penjual dalam kewajibannya untuk menyerahkan barang yang ditransaksi-kan. Sebaliknya, pihak pembeli telah melaksanakan kewajibanya dengan menyerahkan uang pembayarannya secara tunai.

Sedang model transaksi jual-beli istishna' merupakan pengembangan dari model jual-beli salam. Perbedaanya terletak pada proses pembayarannya. Jual-beli istishna' memungkinkan adanya pembayaran secara cicilan dengan uang muka (urbun). Wallahu 'alam bi al-showab. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Office channeling

Assalamualaikum wr. w
Saya ingin menanyakan masalah office channeling. Apa yang dimaksud dengan maksud office channeling sebenarnya ? Kapan mulai direalisasikan ? Oleh bank mana ? Apa ada rencana bank syariah di kawasan industri Pulogadung? hal ini penting karena kita ingin yang halal tetapi sebagai karyawan waktu ijin ke bank terbatas. Wassalam, Tommy Wahyu.

Wa'alaikumussalam wr. wb.
Sahabat Tommy yang budiman, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah azza wa jalla dan menjauhi larangan-Nya, termasuk juga istiqamah dengan bermuamalah sesuai syariah Islam. Berkaitan dengan pertanyaan sahabat Tommy tentang office channeling, perlu kami sampaikan bahwa program office channeling merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) pada awal tahun 2006. Office channeling merupakan layanan syariah di cabang konvensional. Tujuan diadakannya office channeling dalam rangka memperluas jaringan perbankan syariah di Indonesia yang saat ini masih sangat kurang.

Sebelum adanya office channeling pemain dalam dunia perbankan syariah masih terbatas pada tiga bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta model unit usaha syariah (UUS) pada bank

konvensional semacam BNI Unit Usaha Syariah dan Bukopin Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Office channeling adalah istilah yang digunakan BI untuk menggambarkan penggunaan kantor bank umum (konvensional) dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki UUS.

Landasan hukum adanya office channelling adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/3/2006. Diberlakukannya sistem office channeling ini, diperkirakan akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan industri bank syariah di masa mendatang. Pertama, dengan diberlakukannya office channeling, tentu akan semakin memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi syariah. Kedua, dengan semakin mudahnya para nasabah untuk mendapatkan akses layanan perbankan syariah, diperkirakan perkembangan DPK akan semakin besar. Ketiga, office channeling diharapkan bisa meningkatkan pangsa pasar (market share) perbankan syariah terhadap perbankan nasional.

Adapun bank yang sudah mempraktekkan office channelling diantaranya Bank Permata. Tahun depan, 2007, Bank Mega berencana juga membuka office channeling dan akan diikuti oleh bank konvensional lainnya yang telah mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS).

Pertanyaan sahabat Tommy tentang akses transaksi syariah di kawasan industri Pulogadung sementara ini dapat melalui bank syariah terdekat, diantaranya Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun, Jl. Paus No.86 Rawamangun. Dapat juga dengan memanfaatkan fasilitas produk shar'e Bank Muamalat yang dapat dibeli melalui kantor pos. Produk

ini dapat digunakan disemua jaringan ATM BCA dan ATM Bersama.

Mengenai keraguan sebagian umat Islam Indonesia apakah dengan adanya kerjasama dengan bank konvensional melalui office channeling akan terjadi percampuran antara yang halal dengan yang haram? Hal ini ditanggapi oleh Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, bahwa kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional, seperti office channeling tidak melanggar prinsip syariah, karena ada teknologi yang mampu membuat dana itu benar-benar terpisah. Dengan teknologi tersebut, dana yang diterima akan dimasukkan langsung ke rekening syariah dan itu sudah memenuhi sharia complience.

Demikian penjelasan kami tentang office channeling semoga bermanfaat buat sahabat Tommy dan menambah wawasan tentang kajian ekonomi syariah. Wallahu 'alam bis showab.

Tabungan Haji pada Bank Syariah

Assalamualaikum wr. wb
Pengasuh kontak tanya jawab PKES yang terhormat, kalau Allah azza wa Jalla berkenan, insyaallah saya berniat untuk menunaikan ibadah haji dengan cara menyisihkan sebagian rezeki melalui cara menabung. Setelah saya mengamati, ada banyak bank di Indonesia yang menyediakan fasilitas produk tabungan haji. Menurut pengasuh, bank mana yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan baik dari sisi finansial maupun dari sisi spiritual? Wassalam (Wisnu)

Wa'alaikumus salam wr. wb
Pengasuh mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Wisnu yang telah mengajukan pertanyaan ke PKES. Kami, pengasuh kontak tanya jawab ekonomi syariah PKES ikut berdo'a kepada Allah Swt, semoga Allah Swt selalu memberikan kemudahan kepada Bapak Wisnu. Amin

Berkenaan dengan pertanyaan Bapak Wisnu tersebut, pengasuh ingin memberikan pengantar penjelasan terlebih dahulu mengenai dua hal. Pertama, kewajiban menjalankan ibadah haji merupakan cita-cita setiap umat Islam dimana pun berada. Di setiap hati umat Islam ada perasaan keinginan yang kuat agar suatu saat dapat berkunjung ke Makkah dan Madinah rangka menunaikan ibadah haji. Hal ini dikarenakan adanya dorongan yang kuat untuk menjalankan salah satu kewajiban dari rukun Islam yang kelima, yang dapat menjadikan kesempurnaan seseorang dalam menjalankan tuntunan ajaran Islam. Kedua, adapun cara yang kita tempuh untuk dapat mewujudkan panggilan Ilahi tersebut dapat melalui berbagai

cara. Ada seseorang yang pergi haji karena biaya dinas (Haji Abidin). Ada pula yang hajinya karena halamannya digusur (Haji Mansur). Di sisi lain, ada di antara kita yang ingin betul-betul ingin menunaikan ibadah haji dengan cara mempersiapkan sejak dini, yaitu dengan cara mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, yang akhirnya suatu ketika dapat kita manfaatkan untuk membayar ongkos naik haji (ONH).

Bapak Wisnu yang budiman, cara yang terakhir ini biasa kita lakukan melalui menabung di bank. Seperti yang Bapak Wisnu ungkapkan, saat ini hampir seluruh perbankan yang ada di Indonesia menawarkan produk tabungan haji dengan berbagai macam fasilitas yang dimilikinya. Industri perbankan Indonesia saat ini menggunakan dual banking system, perbankan dengan dua sistem, yaitu bank konvensional yang sistem operasionalnya menggunakan instrumen bunga dan bank syariah yang sistem operasionalnya di dasarkan pada syariah Islam. Bank syariah juga difahami sebagai bank tanpa bunga atau bank yang menggunakan sistem bagi hasil, karena dalam operasionalnya tidak menggunakan instrumen bunga. Bunga dalam hal ini sama dengan riba yang hukumnya sama-sama haram, sehingga dalam sistem operasional bank syariah harus terbebas dengan bunga, karena hukumnya haram.

Dalam hal ini, pengasuh menyarankan kepada Bapak Wisnu agar menaruh uang untuk ongkos naik haji (ONH) di bank syariah. Ada beberapa keuntungan jika kita menaruh uang ongkos haji di bank syariah. Keuntungan tersebut dari sisi finansial maupun dari sisi spiritual. Pertama, dari sisi finansial kita dapat memperoleh keuntungan bagi hasil dari dana ongkos haji yang diinvestasikan oleh bank syariah. Bagi hasil tersebut menjadi tambahan dari total dana yang kita miliki di bank syariah. Di sisi lain, uang kita juga akan aman

dikelola oleh bank syariah. Kita tidak merasa kuatir hilangnya uang yang kita tabung di bank syariah. Lain halnya, jika kita menyimpan uang untuk persiapan naik haji tersebut di rumah, akan timbul adanya risiko kehilangan, baik karena pencurian atau karena faktor alam semacam banjir atau gempa bumi. Kedua, keuntungan spiritual. Keuntungan ini yang tidak akan didapatkan jika kita menabung uang ongkos naik haji (ONH) di bank konvensional. Secara spiritual, kita merasakan adanya kenikmatan melakukan transaksi sesuai dengan syariah Islam, karena sistem yang digunakan oleh bank syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang ada dalam ajaran Islam.

Demikian penjelasan dari pengasuh, semoga penjelasan ini memberikan tambahan manfaat bagi Bapak Wisnu tentang ekonomi syariah. Wallahu ‘alam bis showab.

Punya Rumah Lewat Bank Syariah, Why Not ?

Tanya :
Assalamualaikum wr. wb.
Pengasuh kontak tanya jawab ekonomi syariah PKES yang terhormat, saya sangat menikmati materi kontak tanya jawab ekonomi syariah yang ada di PKES. Banyak pengetahuan baru ekonomi syariah yang dapat saya ambil. Pada kesempatan ini, saya ingin bertanya, apakah dimungkinkan saya memiliki rumah lewat bank syariah karena sepengetahuan saya yang namanya KPR adanya hanya di bank konvensional? Kalau memungkinkan modelnya seperti apa? Saya berdo'a semoga PKES tetap sukses dan selalu memberikan informasi baru mengenai ekonomi syariah. Syukron jazilan. Wassalam-Wildanul Hakim

Jawab :

Wa'alaikum as-salam wr. wb.
Sahabat Wildan yang budiman, kami berdo'a semoga niatan sahabat Wildan untuk segera memiliki rumah secepatnya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkenaan dengan pertanyaan Sahabat Wildan di atas, al-hamdulillah, saat ini perkembangan produk yang dimiliki industri perbankan syariah di Indonesia sangat variatif dan inovatif. Produk-produk yang dikembangan bank syariah tidak kalah bersaing dengan produk yang dikembangkan oleh bank konvensional. Dalam hal ini, kita sudah tidak perlu khawatir lagi untuk memiliki rumah melalui bank syariah, karena saat ini sudah banyak bank syariah di Indonesia yang menyediakan fasilitas pemilikan

rumah. Hematnya, kita dapat memiliki rumah sekaligus dapat berkah dari Allah Azza wa Jalla karena memperolehnya sesuai dengan tuntunan yang disyariahkan dalam ajaran Islam.

Ada dua model transaksi perbankan syariah yang dapat memfasilitasi kita untuk memiliki rumah. Pertama, dengan menggunakan skema transaksi murabahah. Model transaksi ini mengacu pada konsep jual-beli. Nasabah yang ingin memiliki rumah, mengajukan permohonan pemilikan rumah kepada bank syariah. Pada tahap pertama terjadi transaksi jual beli secara tunai (cash) antara bank syariah dengan pihak developer. Pada kondisi seperti ini, rumah sudah menjadi hak milik bank syariah. Tahap berikutnya terjadi transaksi jual-beli rumah antara bank syariah dengan nasabah. Pada transaksi yang kedua ini, disepakati harga rumah yang sudah dinaikkan oleh pihak bank syariah. Pihak nasabah membayar harga rumah tersebut dengan cara mencicil sesuai jangka waktu yang disepakati dengan pihak bank syariah. Dalam hal ini, bank memperoleh keuntungan dari margin jual-beli, sedang pihak nasabah memperoleh keuntungan dalam bentuk pembayaran secara non tunai (mencicil) disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar.

Kedua, dapat menggunakan skema pembiayaan syirkah mutanaqishah. Model transaksi ini melibatkan pihak nasabah dan bank syariah yang keduanya sepakat menghimpun dana bersama untuk melakukan transaksi jual-beli dengan pihak developer. Dalam hal ini, dimungkinkan pihak bank syariah menyertakan modalnya sebesar 50% sedang pihak nasabah juga menyertakan modalnya sebesar 50% untuk digunakan membeli rumah dari developer. Pada tahap ini, kepemilikan rumah dipegang bersama antara pihak bank dan pihak nasabah. Berikutnya, pihak bank melepaskan saham

kepemilikan atas rumah itu kepada pihak nasabah. Sehingga pada akhirnya, nasabah betul-betul memiliki rumah tersebut secara sempurna (milk at-tam).

Dalam tataran operasional, model transaksi yang pertama lebih banyak dipraktekkan oleh industri perbankan syariah di Indonesia dibanding dengan model transaksi yang kedua. Hal ini dikarenakan risiko yang ditimbulkan oleh model pembiayaan murabahah lebih bisa diantisipatif dibanding dengan risiko yang ditimbulkan oleh model pembiayaan yang kedua. Oleh karenanya, pembiayaan syirkah mutanaqishah kurang populer di kalangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Demikian penjelasan mengenai kepemilikan rumah melalui bank syariah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita berkenaan dengan pemahaman mengenai kajian ekonomi syariah. Wallahu 'alam bis showab. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KONSEP RAHN (GADAI) DAN APLIKASINYA DALAM BANK SYARIAH

Tanya :
Assalamualaikum Wr. Wb.
Pengasuh kontak tanya jawab ekonomi syariah PKES yang terhormat, saya mohon penjelasan tentang hukum gadai dalam Islam? Apakah gadai sudah dipraktekkan dalam operasional kegiatan bank syariah di Indonesia? Bagaimana aplikasi gadai dalam bank syariah? Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawab :
Wa'alaikumussalam Wr. Wb.
Sahabat yang dimuliakan Allah, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan ke PKES. Gadai dalam hukum Islam biasa disebut dengan ar-rahn. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam hukum Islam, praktek gadai harus memenuhi empat unsur, yaitu: (i) rahin, pihak yang menggadaikan atau nasabah; (ii) murtahin, pihak yang menerima gadai atau bank; (iii) marhun, jaminan; (iv) marhun bih, pembiayaan.

Adapun dasar hukum gadai dapat dilihat pada QS. Al-Baqarah [2]: 283 dan Hadits riwayat Bukhari-Muslim dari Aisyah r.a.:
Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan

yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS. Al-Baqarah [2]: 283)"

Artinya: "Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkannya kepadanya baju besi. (HR. Bukhari-Muslim)

Rahn saat ini sudah diaplikasikan dalam perbankan syariah di Indonesia dan menjadi salah satu produk yang marketable, dikarenakan pangsa pasar bisnis di bidang pegadaian saat ini masih cukup besar, apalagi bagi kalangan yang ingin mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan syariah lainya.

Aplikasi rahn dalam bank syariah dapat sebagai produk pelengkap ataupun sebagai produk sendiri. Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan atau collateral terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan ba'i al-murabahah. Bank syariah dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Sedangkan, rahn sebagai satu produk tersendiri dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang diambil dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Perbedaan lain antara gadai konvensional dengan gadai syariah terletak pada biaya rahn dan bunga pegadaian. Bunga pegadaian bersifat berlipat ganda dan selalu berakumulasi sedang biaya rahn hanya dibayar sekali dan ditetapkan di muka.

Saat ini tercatat ada beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia yang telah menjadikan rahn sebagai salah satu produk unggulannya, termasuk di dalamnya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Selain itu, Perum Pegadaian saat ini juga telah membuka kantor cabang syariah. Bank Muamalat bekerja sama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Sedangkan Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk Gadai Emas BSM yang penerapannya menggunakan akad qardh wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan berkaitan dengan masalah rahn (gadai), semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ekonomi syariah. Wallahu 'alam bis showab. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

HARTA WARISAN YANG MENGENDAP DI BANK

Assalamualaikum Wr. Wb. Saya mohon penjelasan dari pengasuk kontak tanya jawab syariah PKES. Ada seseorang yang telah meninggal dunia dengan harta tabungan di bank. Dana tersebut tidak ada yang mengambil sampai 5 tahun karena semua keluarganya sudah meninggal dan tidak ada satupun yang menuntut harta almarhum itu. Setelah 5 tahun, ada orang yang mengambil harta tersebut dengan dalih sebagai teman bisnisnya dan setelah diseleksi oleh pihak bank ternyata lulus (seleksi aturan bank). Akhirnya, harta almarhum tersebut diambil oleh teman bisnisnya yang satu satunya ahli waris.

Pertanyaan saya, apakah boleh mengambil hartanya almarhum karena hubungan partner bisnis dengan dalih karena semua keluarga almarhum sudah tidak ada dan sudah 5 tahun dana tersebut mengendap di bank serta daripada diambil oleh bank karena dianggap dana tanpa bertuan, maka teman bisnisnya yang mengambil melalui prosedur bank dan teman bisnisnya berniat untuk gunakan dana itu untuk kepentingan pribadi dan umat Islam? Terimakasih jawabannya. Wassalam. Muhamad Siddiq

Wa'alaikumussalam wr. wb. Shahabat Shiddiq yang budiman, pertanyaan yang Shahabat Shiddiq ajukan berkaitan erat dengan masalah waris-mewarisi. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa permasalahan waris merupakan bagian dari hukum Islam yang penjelasannya sudah diatur secara jelas dan terperinci (tafsili). Jumhur ulama bersepakat kalau masalah waris dalam ajaran Islam termasuk masalah yang

petunjuknya sudah pasti (qath'i ad-dalalah) sehingga tidak membutuhkan penjelasan lain atau interpretasi lagi terhadap nash al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskan tentang hukum waris. Misal, ketentuan waris 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sudah pasti (qath'i), termasuk juga di dalamnya penjelasan tentang ahli waris yang berhak untuk menerima warisan.

Menelaah pertanyaan Shahabat Shiddiq di atas dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa seseorang dapat menerima warisan dikarenakan oleh tiga hal, yaitu hubungan kekerabatan (nasab), pernikahan (zawaj) dan pembebasan dari perbudakan (wala'). Hukum Islam tidak membenarkan jika ada seseorang yang tidak mempunyai hubungan seperti di atas mewarisi harta orang lain. Apa yang dilakukan oleh partner bisnis tersebut dengan mengambil harta tabungan di bank bukan termasuk dalam kategori kegiatan mewarisi.

b. Di sisi lain, dijelaskan dalam hukum Islam bahwa rukun waris mengharuskan adanya tiga hal, yaitu pewaris (orang yang meninggal dunia), ahli waris (orang yang berhak mewarisi) dan harta warisan. Dalam kasus di atas, ada dua unsur yang sudah terpenuhi, pewaris dan harta warisan, sedang unsur ahli waris tidak ditemukan dalam masalah tersebut. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh partner bisnis di atas tidak mencerminkan praktek waris yang sesuai dengan ajaran Islam, karena bukan termasuk ahli waris.

c. Dalam kasus di atas tidak dijelaskan status banknya, apa bank tersebut bank syariah atau bank konvensional?

Operasional bank syariah mensyaratkan bagi calon nasabah yang akan membuka rekening baru menyebutkan ahli warisnya sebagai pihak yang berhak menerima dana yang tersimpan di bank syariah. Sedangkan dalam operasional bank konvensional, sejauh pengetahuan kami, tidak mencantumkan klausula persyaratan penyebutan ahli waris sehingga sangat dimungkinkan kasus tersebut dapat terjadi.

d. Ajaran Islam mengenal istilah kalalah, yaitu seseorang yang meninggal dunia tanpa mempunyai anak atau ayah. Penjelasan ini sesuai dengan QS. An-Nisa [4]: 175. Dalam ayat ini dijelaskan: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) ...".

Dalam kasus di atas, yang berhak atas harta tersebut adalah pemerintah dengan melalui Baitul Mal. Harta tersebut akan di-tasharruf-kan oleh Baitul Mal untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu 'alam bis showab

SEWA BELI DALAM BANK SYARIAH?

Assalamualaikum wr. wb.
Sahabat PKES yang dirahmati Allah, terus terang secara pribadi saya merasa terbantu sekali dengan adanya rublik kontak tanya jawab syariah yang diadakan oleh PKES. Adanya kontak tanya jawab syariah tersebut bagi saya dapat menambah wawasan pengetahuan tentang ekonomi syariah.

Latar belakang saya adalah seorang dealer yang biasa melakukan transaksi sewa beli kepada para pelanggan. Pertanyaan saya, apakah dalam ekonomi syariah juga dikenal praktek sewa beli? bagaimana prakteknya dalam dunia perbankan syariah? Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan. Wassalam, Agus Hernanto-Waru Sidoarjo.

Wa'alaikum salam wr. wb.
Syukron jazilan buat sahabat Agus Hernanto yang telah berinteraksi dengan rublik tanya jawab syariah PKES. Dalam ekonomi syariah, khususnya jika kita membaca kitab-kitab fiqh muamalah, kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah sewa-menyewa dapat ditemukan dalam bab al-ijarah. Pada prinsipnya konsep dasar ijarah (sewa-menyewa) menafikan adanya pemindahan hak milik dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa. Sebagai konsekuensinya, pihak penyewa berkewajiban membayar uang jasa (ujrah) kepada pihak yang menyewakan. Pemahaman seperti ini selaras dengan penjelasan Dr. Muhammad Rawwas Qal'aji dalam kitab Mu'jam Lughat al-Fuqaha. Dijelaskan dalam kitab tersebut pengertian ijarah sebagai akad pemindahan hak

guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (milkiyah) atas barang itu sendiri.

Adapun landasan hukum praktek ijarah dapat kita acukan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233. Yang menjadi dalil dari ayat ini adalah "....apabila kamu memberikan pembayaran yang patut...." . Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini, termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing. Sedangkan landasan haditsnya dapat mengacu pada HR. Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Abbas; Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu."

Model ijarah di atas masih bersifat murni mengacu pada prinsip sewa yang meniadakan adanya pemindahan hak milik. Sesuai dengan perkembangan zaman model ijarah di atas sudah mengalami perkembangan dengan inovasi baru dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT), sewa yang diakhiri dengan hak kepemilikan atas barang. IMBT ini merupakan perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang melakukan kontrak. Misalnya, ijarah dengan diikuti oleh janji (wa'ad) untuk menjualnya; nilai sewa yang mereka tentukan dalam ijarah; harga barang dalam transaksi jual; dan kapan kepemilikan dipindahkan. Saat ini, bank syariah

yang beroperasi di Indonesia banyak mempraktekkan model transaksi ijarah muntahiya bit tamlik sebagai satu produk yang dapat ditawarkan kepada para nasabah.

Berdasarkan pertanyaan sahabat Agus Hernanto di atas, kita dapat melakukan transaksi sewa beli dengan menggunakan model ijarah muntahiya bit-tamlik. Maka, oleh karena itu kami menghimbau kepada sahabat Agus Hernanto untuk tidak ragu lagi melakukan transaksi sewa beli dengan model menggunakan model IMBT (ijarah muntahiya bit tamlik). Dalam hal ini, kajian hukum Islam (fiqh) sudah mengalami pergeseran dan perkembangan sesuai tuntutan zaman. Pada awalnya, hukum Islam hanya mengenal istilah ijarah murni, tanpa pemindahan hak milik, saat ini sudah dimungkinkan untuk melakukan transaksi sewa-beli dengan disertai adanya pemindahan hak milik atas barang.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan mengenai akad ijarah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah. Semoga penjelasan ini menambah wawasan sahabat Agus Hernanto tentang kajian ekonomi syariah. Wallahu 'alam bis showab.

Pembiayaan Produktif Syariah Pada BNI Syariah

Assalamualaikum wr. wb.
Pengasuh kontak tanya jawab syariah yang baik, saat ini saya sedang menggeluti usaha di bidang jasa transportasi, masalahnya saya sedang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha tersebut. Mohon penjelasan dari pengasuh, apakah di BNI Syariah menyediakan pembiayaan produktif yang sesuai dengan syariah Islam? Kalau memang ada, apa saja persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Wassalam, Nabilah al-Habsyi-Bone

Sukron jazilan, atas partisipasi sahabat Nabilah dalam kontak tanya jawab syariah PKES. Sahabat Nabilah yang budiman, saat ini BNI Syariah sudah memperkenalkan beberapa model pembiayaan produktif ke masyarakat luas. Pembiayaan produktif ini sesuai dengan syariah Islam dan dapat mendukung kemajuan usaha sahabat Nabilah dengan cara yang lebih mudah, fleksibel, adil dan lebih menentramkan.

Keuntungan yang sahabat Nabilah peroleh melalui pembiayaan produkstif syariah pada BNI Syariah, antara lain: (i) memberikan rasa tentram, karena dengan pembiayaan yariah terhindar dari transaksi yang ribawi; (ii) memberikan rasa aman, karena prinsip syariah akan memberikan pembiayaan yang lebih adil; (iii) memberikan rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan di depan.

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi jika sahabat Nabilah ingin memperoleh pembiayaan produktif syariah pada BNI Syariah, adalah: (i) melampirkan legalitas usaha berupa: Akte pendirian/Perubahan, KTP, Surat Izin Usha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Undang-Undang Gangguan (SIUUG/HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (khusus kontraktor); (ii) foto kopi NPWP bagi pembiayaan di atas Rp. 50 juta; (iii) laporan keuangan dan SPPT PPh; (iv) Untuk perusahaan individual telah beroperasi minimal 2 tahun. Menyerahkan jaminan dan bukti pelunasan PBB terakhir; (iv) jaminan yang insurable diasuransikan dan biaya premi atas beban nasabah.

Sedangkan bentuk-bentuk pembiayaan produktif syariah yang dikembangkan oleh BNI Syariah, adalah:

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku embeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk orang yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.

Mudharabah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian, dan pertanian serta jasa.

Musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,

yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan. Cocok bagi orang yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya namun masih kekurangan dana.
Ijarah Bai ut Takjiri adalah pembiayaan berdasrkan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini sesuai dengan kondisi orang yang menginginkan tambahan aset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan pemilikan aset tersebut.

Demikian penjelasan tentang macam-macam pembiayaan produktif syariah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bis showab.